



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PANJA RUU TPKS
BADAN LEGISLASI DPR RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 30 Maret 2022
Waktu	: 13.22 s.d. 16.31 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI dan virtual/ <i>video conference</i> Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Willy Aditya/F-P.Nasdem
Acara	: Pembahasan DIM RUU tentang TPKS
Sekretaris Rapat	: Widiharto, S.H., M.H. Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI
Hadir	: A. Anggota Panja Badan Legislasi DPR RI: 17 dari 40 orang Anggota Panja Baleg dengan rincian sebagai berikut:

PIMPINAN : 2 dari 5 Pimpinan

1. Drs. M. Nurdin, M.M.
2. Willy Aditya

ANGGOTA

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

2 dari 8 Anggota Panja Baleg

- 1) Sondang Tiar Debora Tampubolon.
- 2) My Esti Wijayati.

2. Fraksi Partai Golongan Karya:

4 hadir 6 dari Anggota Panja Baleg

- 1) Supriansa, S.H., M.H.
- 2) Nusron wahid
- 3) Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
- 4) Hj. Saniatul Lativa, S.E., M.M.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

3 dari 5 Anggota Panja Baleg

- 1) Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.

/2. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.

- 2) Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.
- 3) H. Jefry Romdonny, S.E., S. Sos., M.Si., M.M.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:

- 1 dari 3 Anggota Panja Baleg
Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

- 1 dari 3 Anggota Panja Baleg
Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.

6. Fraksi Partai Demokrat:

- 0 dari 3 Anggota Panja Baleg

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

- 0 dari 3 Anggota Panja Baleg

8. Fraksi Partai Amanat Nasional:

- 3 dari 3 Anggota Panja Baleg
 - 1) Desy Ratnasari, M.Si., M. Psi.
 - 2) Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.
 - 3) Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

- 1 dari 1 Anggota Panja Baleg
Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E.

B. ANGGOTA IZIN:

- 1) Sturman Panjaitan, S.H. (F-PDIP)
- 2) Selly Andriany Gantina, A.Md. (F-PDIP)
- 3) Diah Pitaloka, S. Sos., M.Si. (F-PDIP)
- 4) Taufik Basari, S.E., S. Hum., LL.M. (F-P. Nasdem)
- 5) Hj. Lisda Hendrajoni S.E., M. Mtr. F-P. Nasdem)

C. UNDANGAN:

- 1) Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum.)
- 2) Kejaksaan RI beserta jajaran
- 3) Perwakilan Kemen PPA
- 4) Perwakilan Kemensos
- 5) Perwakilan Kmendagri
- 6) Deputi V KSP (Jaleswari P.)
- 7) Perwakilan Bareskrim Polri
- 8) LPSK (Livia Iskandar)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI):

Bisa kita mulai?

PESERTA RAPAT:

Ok, siap.

Ibu/Bapak.

Weh, Kakak Irfan, bukan CLBK kan? Bukan ya? Cinta lama belum kelar, maksudnya. Bukan cinlok, bukan.

Baik.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

yang kami hormati Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM, beserta jajaran dari pihak pemerintah;

yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Panja Badan Legislasi, yang sudah hadir bergabung bersama kita ada Mbak Esti, Kakak Christin, Opung Sturman, Pak Supriansa, dan Bu Lisda.

Yang lain masih agak *confuse*, mungkin, karena kita ganti ruangan. Ganti suasana, Prof. Jadi, *enggak* makan gudeg terus-menerus, hari ini kita makan rendang sama *gajebolah*, kalau Bahasa Bugisnya itu, Prof. Biar ada lemaknya *dikit*.

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sudah memberikan kita kesehatan untuk melanjutkan pembahasan DIM RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena sifatnya melanjutkan, izin saya, skors saya cabut.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 13.22 WIB)

Rapat panja hari ini kita agendakan sampai jam 16.30, Ibu-Bapak, sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

Panja kemarin kita sudah sampai kepada DIM 116, ini DIM yang bersifat substansial. Sebelum kita lanjut ke DIM berikutnya, Prof, ada 3 DIM yang tersisa kemarin, kita selesaikan dulu, terkait dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, DIM 78, 79, dan 100.

Jadi, yang sudah diformulakan oleh Pemerintah kemarin, saya tawarkan ke teman-teman fraksi, apakah sudah punya formulanya? Kalau

tidak, ada tawaran yang sudah diformulakan oleh Pemerintah kemarin, kita bisa sepakati.

Silakan, dari pihak Pemerintah dulu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

**Terima kasih, Yang Mulia.
Bapak-Ibu Anggota Dewan Yang Mulia.**

Ini senantiasa kita selalu berkembang, ya? Jadi, saya kira tidak menjadi soal ketika kita akan melihat, kita akan menyempurnakan RUU ini. Jadi, kemarin ada masukan, seperti kekerasan seksual berbasis *online* itu kita akan formulasikan bersama.

Kemudian juga kemarin dari Bu Luluk, ya, yang berulang kali meminta untuk Pasal 87 usulan DPR tentang eksploitasi seksual itu di, di ini lagi, dikembalikan.

Kami setuju untuk itu dikembalikan, tapi mohon tolong untuk kami melakukan reformulasi. Sehingga, supaya tidak menunda pembahasan DIM selanjutnya, kami mohon, Pak Ketua, Bapak-Ibu Yang Mulia, khusus untuk eksploitasi seksual, dalam Pasal 87. Kemudian mengenai kekerasan berbasis *online*, DIM 87, dan kemudian kekerasan berbasis *online*, itu kami mohon waktu untuk kami merancang lebih dulu.

Jadi pada dasarnya usulan Dewan untuk DIM 87, eksploitasi seksual, kami akan masukkan. Karena ini akan, pasti akan mempengaruhi DIM 51 sampai DIM 58. Kalau kemarin itu pelecehan seksual nonfisik, kemudian sampai huruf h. Itu kan adalah kekerasan berbasis *online*. Ini akan menjadi 9, kita tambahkan eksploitasi seksual. Tapi kita harus mengatur dengan baik, supaya ada unsur pembeda dengan TPPO.

Jadi, kami mohon waktu, tapi usulan dari Bapak-Ibu Dewan, kami terima. Tapi untuk menyempurnakan, mohon waktu untuk kita reformulasi. Dan nanti namanya adalah eksploitasi seksual. Tapi di penjelasan, kami akan memberikan penjelasan bahwa ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang TPPO.

Karena kalau dalam Undang-Undang TPPO itu, kan, harus ada rekrutmen dan lain sebagainya. Sementara dalam undang-undang ini, tidak perlu ada serangkaian proses.

Jadi, pada dasarnya usulan dari Bapak-Ibu Dewan kami terima, cuma mohon waktu untuk reformulasi, sehingga kita usulkan kita bisa melangkah ke DIM 117.

Sekian dan terima kasih, Bapak-Ibu Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Prof., sepakat ya?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu, disepakati dulu. Ini *mentang-mentang* sudah datang, *jarene* padat agenda hari ini. Ini luar biasa, Bu Luluk, *matur sembah suwun nggih*.

Selamat datang, Bu Luluk, Kakak Sondang, ya.

Ini kalau ada di sini kan enak kan? Bukan hanya enak, kalau di Yogya itu *enak lan kepenak*. Jadi, lahir batin.

Oke, sebelum Bu Luluk lanjutkan, kita berarti akan masuk ke DIM 117.

Silakan, Bu Luluk, singkat saja, kita *enggak* diskusi, kita bahas DIM.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ya, singkat.

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih Pak Wamen.

Sudah mengakomodasi kepentingan-kepentingan kita bersama. Ada dua sebenarnya yang kemarin menjadi persoalan dan masih menggajal, dan itu kita terima begitu banyak. Selain protes, juga masukan yang terkait dengan aborsi.

Mungkin Pak Wamen lupa itu, karena memang itu berbeda. Kalau perlu, mungkin bisa dibuka *deh, kayak* apa pengaturan yang *existing*, misalnya KUHP atau KHP. Dan itu benar-benar kita khawatir itu akan menjerat, apa namanya, korban. Ya, kalau tidak ada kata pemaksaan aborsi, itu untuk membedakan, *gitu, thank you*.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Jadi, memang daripada ini menimbulkan kontroversi, sementara aborsi sendiri dihapus dalam KUHP. Jadi, kita usulkan untuk aborsi itu dihapus saja,

memang. Jadi, kan, nanti diatur dalam RUU KUHP, kan, kita juga ada, termasuk di situ mengenai pemaksaan aborsi. Jadi, penyebutan aborsi yang ada di DIM, mohon maaf, ya, DIM 65 itu, kita hapus saja.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Izin, Pimpinan.

Ini usulannya justru bukan untuk dihapuskan. Tetapi, iya, justru mengakui bahwa ada pemaksa kekerasan seksual, yang itu, pemaksaan aborsi itu kategori bentuk kekerasan seksual.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Butuh waktu juga untuk melakukan formulasi, karena itu kan jenis baru.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Izin, Pak Ketua

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Begini, barangkali. (*ucapan tidak jelas, tidak menggunakan mic*)

KETUA RAPAT:

Baik, alat Kekerasan, alat kekerasan

(*rekaman tidak jelas, gangguan sinyal*) sebentar, Pak, kalau di sini, ada. Jadi, bisa kiri dan kanan.

Silakan, Pak Supriansa.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya, terkait tadi yang diusulkan oleh Ibu Luluk, nafas ini kita bisa pahami, sebenarnya. Hanya yang kita mau jaga memang adalah ada di Pasal 470 KUHP yang baru itu, itu sudah dijelaskan tentang aborsi di situ.

Yang kita tidak inginkan adalah membuat sebuah undang-undang di sini, membuat sebuah undang-undang di sini, sementara bunyi dan

maksudnya sama. Nah, itu yang apa namanya, kalau memang sudah diatur di sebelah, berarti sama saja di sini. Karena undang-undang dengan undang-undang yang satu tidak boleh saling mendikte. Kan kira-kira begitu.

Ya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sangat bijaksana, Pak Supriansa.

Prinsipnya kita catat ini, Prof. Nanti kita lihat apakah proses pertimbangan ini, biar tidak terjadi ketumpangtindihan hukum satu sama lain, itu.

Jadi, karena Bu Luluk ini, kalau *enggak* diakomodir, kita yang sengsara, Prof. Babak belur kita *dibikin* sama dia. Bukan begitu, Kakak Luluk?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Iya

KETUA RAPAT:

Pak Sodik, silakan.

Sudah cukup, jangan dilanjutkan, *wes* diakomodir, *wes*.

Pak Sodik, silakan.

F-P. GERINDRA (Drs. SODIK MUJAHID

(Ucapan tidak terdengar, tidak menggunakan mic)

KETUA RAPAT:

Oke, kita lanjut ya, ke DIM 117 sampai DIM 124, karena ini satu tarikan nafas.

Silakan, TA, dibacakan.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Siap.

Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, untuk DIM 117, ini substansi baru dari Pemerintah, yang juga menyangkut hingga DIM 124. Ada beberapa DIM substansi dan substansi baru. Saya akan bacakan.

Redaksi usulan substansi baru Pasal 14 dari Pemerintah.

Pasal 14 ayat (1),

“Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, hakim juga menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.”

DIM 118, rumusan dari DPR, Pasal 11 berbunyi, ayat (1),

“Selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:”

Lalu usulan substansi dari DP, Pemerintah, ini menjadi ayat (2) dari Pasal 14 usulan Pemerintah, berbunyi,

Ayat (2),

“Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:”

Lalu dilanjutkan ke DIM substansi pada DIM Nomor 121 huruf c., usulan DPR, berbunyi: c.

“Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau”

Lalu dari Pemerintah mengusulkan: huruf c.

“Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.”

Lalu DIM 122, usulan DPR, berbunyi, huruf d.
“pembayaran restitusi”.

Usulan dari Pemerintah, huruf d. dihapus.

Lalu dilanjutkan ke DIM 123. Ini substansi baru dari Pemerintah, mengusulkan penambahan ayat (3), berbunyi,

“Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.”

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Yang Mulia.

Sebetulnya kami, Pemerintah, mengkonstruksikan DIM 117 sampai dengan 124 ini melangkah dari yang diusulkan Bapak-Ibu Yang Mulia. Jadi, kalau kita memperhatikan usulan DPR, itu menja, memasukkan pembayaran restitusi pada pidana tambahan.

Yang namanya pidana tambahan, itu suka-suka hakim. Hakim mau menjatuhkan, boleh, tidak menjatuhkan, boleh. Padahal, kan, RUU ini tujuan utamanya adalah melindungi korban, sehingga itu harus diwajibkan. Karena itu muncullah Pasal 18. Jadi, kita mesti, jadi hakim pasti menjatuhkan restitusi.

Di sini dikatakan, selain pidana penjara, pidana denda, dan/atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, hakim juga menetapkan besarnya restitusi. Jadi, kita merubah yang tadinya bersifat fakultatif, di dalam usulan dewan, menjadi imperatif, di dalam usulan Pemerintah.

Kemudian, ayat (2) ini sebetulnya sama dengan, cuma karena ada perubahan, lalu seperti pencabutan, ini redaksional. Lalu substansi baru, *“Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual”*.

Jadi, mengapa demikian? Ini supaya, mohon maaf, jangan sampai, apa, yang dirampas itu tidak terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Karena itu harus di-*state* bahwa yang dirampas itu, ya, yang betul-betul diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.

Kemudian ketentuan mengenai, apa, dalam, dengan demikian, DIM 122 itu kami usulkan untuk dihapus, karena sudah berubah dari, apa namanya, fakultatif menjadi imperatif. Kemudian 123 ini memang demikian. Karena orang yang sudah dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup, itu tidak boleh dijatuhi pidana tambahan. Jadi, harus ada, itu memang apa namanya, memang rumusnya demikian. Tetapi tetap, restitusi itu tetap.

Kemudian yang 124, *“Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan”*.

Nah, ini untuk ada kepastian hukum, karena sering kali itu di dalam praktek yang dihadapi oleh teman-teman Jaksa, untuk mau melakukan eksekusi ternyata tidak ada dalam amar putusan. Jadi, ini sangat bersifat teknis administrasi.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Silakan.

Oh, tunggu dulu, *gentenan dikit. Durung e.*

Pak Sodik, Pak Guspari, Bu Luluk, silakan.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

(ucapan tidak jelas, tidak menggunakan mic)

KETUA RAPAT:

Mic, mic. Berbagi *mic* boleh, Pak. Tapi kalau di ruangan ini, berbagi yang lain, belum boleh ya.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

(ucapan tidak jelas, tidak menggunakan mic)

KETUA RAPAT:

Bai, Bu Luluk *duluan aja*.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ya, saya

KETUA RAPAT:

Ini memang rejeki anak sholehah.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya ingin bertanya ke Pemerintah, ya, atau Pak Wamen, yang terkait dengan restutansi ini, kalau, restitusi, maaf. Kalau pidana mati atau penjara seumur hidup, itu korban masih mendapatkan restitusi apa?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, ya, ya. Ya, tidak boleh pidana tambahan lain. Tidak boleh, ya.

KETUA RAPAT:

Sudah? *Clear*, Bu Luluk? Tapi kok hari ini pakai hitam-hitam? Oh, ini kalau ini hidup, itu mati. Jadi memang itu ya.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Enggak bisa hidup bareng-bareng? Padahal kita harus berdampingan, hidup bareng-bareng. Jadi, perlu diperbaiki ini sistemnya.

KETUA RAPAT:

Bukan, ini kejam, Mbak.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Oh ya, seperti RUU TPKS.

Untuk Pasal 4 atau DIM 117, terkait dengan restitusi ini, ini kan ada kalimat, "Hakim juga menetapkan besarnya restitusi". Supaya itu ada kepastian.

Kok, tahu saja Bapak ini. Iya, ya betul sekali. Jadi, saya kira, kata "juga" ini, seperti tadi masukan yang baru saja kita terima, Kakak Willy, kita minta untuk kata "wajib". Jadi....

KETUA RAPAT:

Ini relatif

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, saya setuju, jadi kata (*rekaman tidak jelas*) menetapkan restitusi.

KETUA RAPAT:

Clear, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Clear.

KETUA RAPAT:

TA, tolong dicatat.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Christina, tahan sebentar, boleh?
Pak Sodik dulu.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Terima kasih.

Pertama, jadi ingin belajar soal bahasa hukum, karena tadi ada bicara soal “dapat” dan “wajib”, Pak. Pernah dalam sebuah diskusi, katanya “wajib”, tidak usah lagi, ketika tidak ada kata “dapat”, maka itu sebetulnya sudah jadi wajib. Apakah begitu tidak, Pak? Seperti itu, Pak, ya?

Yang kedua, mendukung tentang tadi, restitusi bukan sebagai tambahan, tetapi memang menjadi hukuman pokok. Tinggal yang 1, 2, 3, Pak, apakah masih perlu tidak tambahan ini? Ini kan berlaku hukum, Pak, berlaku umum ya, untuk semua undang-undang?

Bahwa hukuman tambahan tidak berlaku untuk penjara seumur hidup dan penjara mati. Apakah masih perlu tidak dicantumkan itu, karena itu adalah berlaku umum? Apalagi, apalagi ketika kita melihat bahwa dalam undang-undang ini tidak ada, kan, Pak, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman bati, hukuman mati bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

Begitu, Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebelum penjelasan, Prof., semua saja nanti, Prof. ya?
Silakan, Pak Guspari.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Pimpinan dan Anggota Panja yang saya hormati;
Pak Wamen beserta seluruh pihak pemerintah yang hadir pada kesempatan ini.**

Saya adalah pendatang baru, tapi ikut *zoom*, karena sedang di luar kota kemarin. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Kata “dapat” pasti berbeda dengan “wajib”. Tadi sudah diulas oleh Ibu-Ibu kita dari seberang saya ini.

Namun, di Pasal 118, Pak Wamen tadi ingin menegaskan bagaimana kewenangan hakim untuk melakukan tambahan terhadap pidana tambahan tadi. Di sini, masih kata-kata “dapat”. Kalau kata-kata “dapat”, ya, namanya boleh dilakukan, boleh juga tidak.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk memperkuat dan mempertegas bahwa tadi dikatakan, usul dari kami, ada kelompok kiri, *enggak* usah saya bacakan, lalu ada yang lebih spesifik lagi, memerintahkan kepada hakim. Namun, perintah itu belumlah bersifat mengikat.

Oleh karena itu, kata “dapat” ini diganti juga dengan kata-kata “wajib”, kalau memang kita ingin memperkuat, memperkokoh terhadap putusan yang ingin kita berikan. Barangkali demikian, Pimpinan, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Guspari.
Silakan, Kakak Christina.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pemerintah, kemarin kita juga bicara soal jejak digital. Nah, lalu bagaimana memastikan jejak digital yang sudah ada, khususnya dalam hal ini informasi elektronik, foto-foto dari korban, dan lain-lain? Mungkin ini bisa menjadi tempat untuk memasukkan perintah penyerahan dan/atau pemusnahan dari barang-barang itu.

Terima kasih, Pimpinan.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Sebelum ke Pemerintah, tadi sudah dipotong Pak Wamen, soalnya. Masih ada kelanjutannya, Kakak Willy.

KETUA RAPAT:

Oh, *monggo*.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Iya.

KETUA RAPAT:

Enggak selesai di Yogya aja ya?

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Enggak.

KETUA RAPAT:

Harus dibawa ke Jakarta memang ya?

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Ya. Jadi di sini ada kewajiban terkait dengan restitusi. Nah, kalau kemudian kita mendapatkan kenyataan bahwa pelaku itu tidak mampu membayarkan, maka harus ada jalan ke luar.

Nah, jalan keluarnya saya agak lupa, ada di pasal berapa. Tapi mestinya itu ada, supaya ada jaminan. Ketika pelaku tidak mampu membayarkan restitusi, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Saya kira begitu. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Ini pertanyaan yang paling, kemarin sebenarnya sudah sempat di *explore* sama Prof.

Tapi, selamat datang, Bu Saniatul Latifa, dari Fraksi Partai Golkar, Prof.. Ini dapil Jambi, ya, Bu, ya? Habis itu Kakak Tobas juga baru bergabung.

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, terima kasih.

Sebetulnya ketika penambahan kata “wajib” ,ini sebagai sesuatu hal yang mempertegas dan itu tidak menjadi soal. Supaya tidak ada *ngeles* lagi bahwa tidak, tidak mesti menjatuhkan itu.

Kemudian yang kedua, Pak Gaus Yang Mulia, memang sifatnya pidana tambahan itu fakultatif. Jadi, harus menggunakan kata “dapat”. Jadi, secara doktriner, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Pidana tambahan, tidak boleh dijatuhkan bersama-sama, eh, tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Itu rumusnya begitu. Hakim boleh menjatuhkan lebih dari satu pidana tambahan.

Jadi, rumusan, lalu kemudian doktrinnya itu kita tuangkan di dalam norma-norma seperti ini. Jadi, tetap kita harus menggunakan kata “dapat”.

Pertanyaan tadi menjadi menarik, mengapa harus ada dicantumkan berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup? Kan tidak berlaku pidana tambahan.

Di dalam doktrin pidana, itu kan ada yang disebut dengan istilah *concursum*, perbarengan perbuatan. Jadi, bisa saja terjadi tindak pidana kekerasan seksual ini dia berbarengan dengan kejahatan lainnya, misalnya

pembunuhan, misalnya. Pembunuhan itu kan ada ancaman pidana matinya, tapi ini kan tidak.

Kalau terjadi *concursum*, maka bisa saja maksimum pidana mati dijatuhkan kepada pelaku. Maka kita harus memfilter, dia tidak boleh dikenakan pidana tambahan. Tetapi, di situ karena ada tindak pidana kekerasan seksual di dalam konteks *concursum* itu, maka dia tetap harus membayar restitusi atau memberikan restitusi.

Yang berikut, Yang Mulia Bu Esti, itu sudah kita, nanti di pasal-pasal bawah ada. Jadi, begitu seseorang dinyatakan sebagai tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual, polisi melakukan sita aset. Supaya apa? Sebagai jaminan untuk bisa membayar restitusi.

Kalau LPSK memperhitungkan, katakan dia harus restitusi 100 juta, misalnya, ternyata dia hanya punya 50 juta, maka aset itu kemudian dilelang. Kalau tidak ada aset, mohon maaf, misalnya pelaku orang yang tidak mampu, tidak ada aset, maka restitusi itu diganti dengan substitusi pidana kurungan.

Tetapi ini korban, itu kan harus mendapat pertolongan. Nah, di sinilah hadir negara, bukan restitusi, tapi kompensasi. Ini sudah diatur detail.

Demikian juga pertanyaan Yang Mulia dari Mbak Christin, itu sudah kita atur. Bahwa ketika, bukan saja putusan pengadilan, ketika dilakukan penyidikan, itu jaksa atau polisi meminta kepada hakim untuk, kepada kementerian apa, infor, komunikasi dan informasi, untuk melakukan *take down* terhadap konten-konten yang bersifat, yang dijadikan perkara itu. Itu nanti ada di dalam hukum acara di belakangnya.

Jadi sudah kita, kita mencoba memikir secara komprehensif, tapi urutannya itu biar terstruktur. Demikian, Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Prof.

Prof harus memahami, karena RUU PDP belum selesai, jadi perkaranya dibawa sama Bu Christin ke ruangan ini. Ini perkara yang, hahaha, kita cuma memfasilitasi Kakak Christin aja.

F- P.NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh, Bu Lisda masih ada?

F- P.NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Tetap bahas sedikit, saya, yang akan saya tanyakan dengan Pak Wamen. Maaf, untuk masalah harta yang disita tadi, Pak. Apakah ada pengaturan, mungkin di pasal berapa ya, saya belum temu di sini, untuk harta yang keluarga ya, maksudnya dia suami-istri misalnya, kan di situ ada hak anak dan istri, apakah ada pemisahan harta untuk orang yang, misalnya suaminya melakukan tadi ya, kesalahan tadi?

Mohon penjelasan, terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Tentunya harta yang disita ini, ya harta yang dimiliki oleh pelaku ya. Bahwa ketika kita berbicara mengenai konteks persatuan harta, pemisahan harta, dan lain-lain, saya kira memang bukan ranah di dalam konteks RUU TPKS. Tapi itu nanti dalam bidang hukum perdata. Tapi yang jelas, harus ada suatu. (*tidak ada suara*)

(rekaman terputus)

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

(*suara tidak terekam*) ... pelaku, keluarga korban sudah (*suara tidak jelas*), tapi keluarga pelaku yang, supaya kita juga tidak menjadi, membuat korban baru di keluarganya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, memang begini, Bu Esti Yang Mulia, agak repot bagi kita, ketika melakukan penyitaan harta lalu kemudian ditanyakan, ini harta milik siapa? Mohon maaf, Ibu, karena begini ya, ketika kita memberi judul undang-undang ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dari awal sudah saya sampaikan, bahwa ini adalah hukum pidana khusus, yang bersifat internal. Kalau hukum pidana khusus yang bersifat internal, ini memang penegakan hukumnya berbeda dengan hukum pidana khusus yang bersifat eksternal.

Contoh kongkrit, mohon maaf, ketika seorang tersangka korupsi, hartanya disita, kan tidak ditanya, "Ini harta istri apa harta anak". Ini mau menandakan bahwa ini keseriusan dari kejahatan kekerasan seksual. Karena

itu berulang kali saya katakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini adalah *graviora delicta*, kejahatan yang serius.

F- P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Izin, Pimpinan,

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Tidak bisa kita kemudian membedakan itu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau mengatur bahwa ini harta, harta istri atau harta anak, dan lain sebagainya, khawatirnya itu bisa dijadikan *loophole*, ketika mau disita dia mengatakan, "Ini bukan harta saya, ini harta istri".

Nah itu, jadi ketika menyatakan harta itu ya sudah, mau harta bersama ataukah pemisahan harta dan lain sebagainya, kalau itu adalah milik dari si pelaku, ya tetap di, di apa namanya, di, tetap di sita.

Nah, ini memang tidak mungkin kita merumuskan suatu aturan hukum itu untuk memuaskan segala macam, semua pihak, tetapi di sini kita akan melihat ada faktor positif, ada faktor negatif, ada hal yang bersifat *mudharat*, ada hal yang bersifat manfaat. Tetapi kita melihat *mudharat* yang lebih kecil.

Nah, memang selama ini, kan, kalau Yang Mulia bertanya kepada teman-teman penyidik, teman-teman jaksa, ketika menyita harta itu tidak akan bertanya, "Ini hartanya istri apa hartanya suami, apakah harta milik anak, dan lain-lain sebagainya. Itu yang memang di dalam doktrin terkait penyitaan, yang kita sebut dengan istilah *fructum sceleris*. *Fructum sceleris* itu adalah harta yang, ya hasil kejahatan itu tanpa melihat, apakah ada pemisahan harta atau ada persatuan harta. Jadi memang kita tidak memisahkan sedetail itu.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Bu Lisda, habis itu Opung.

F- P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Ya, terima kasih, terima kasih Pimpinan.

Maaf, Pak Wamen, menurut saya, harta yang tadi Bapak maksuditu sangat berbeda. Harta korupsi itu memang dinikmati oleh keluarganya, oleh pacarnya, oleh semua orang-orang yang menikmati itu. Beda dengan ini.

Ini bukan masalah harta, bukan masalah hasil hartanya, tapi perlakuan dia yang akhirnya dia dihukum untuk membayar ganti rugi itu, dari harta yang

dia punya. Harta yang dia punya ini, tentu harus dibedakan. Di sinilah kita harus dapat menerapkan hukumnya saat ini, untuk dapat membedakan.

Misalnya, dalam hukum perkawinan mungkin, ya, ada harta gono-gini. Mungkin kita bisa berpacu pada sana. Karena jangan sampai istri dan anak-anaknya justru nanti menjadi terlantar gara-gara perbuatan suaminya itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, ini berpikirnya jauh ini, Prof, bukan hanya *cover both side, multiside*, ini. Kata Mbak Esti tadi, jangan ada korban berikutnya.

Tunggu dulu, Opung dulu, Mbak Esti. Nanti kapoksi, soalnya ini.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Dari Bu Esti dan Ibu Isda, dan jawaban Wamen saya setuju, sama Bu Isda saya setuju, Pak.

Kalau korupsi, sih, *totally different*, Pak. Karena itu pemberian harta, dia mencuri harta, Pak. Jadi, wajar hartanya diambil. Kalau ini kan bukan mencuri harta. Dia mencuri kehormatan orang lain, bukan harta yang diambil.

Tapi mungkin supaya kita lebih realistis, perlu di-*exercise*, Pak. Supaya jangan nanti begitu kita undang, kita susah nanti. Perlu kita *exercise* seperti ini, Pak Wamen. Supaya jangan sampai nanti begitu ada kejadian, ini kan namanya perlakuan kekerasan seksual ini kan bisa saja sudah tabiat atau baru muncul sekali, Pak. Dan ini bisa kejadian kepada siapa saja. Dan bentuknya segala macam, bentuknya luar biasa bentuknya ini, mulai dari fisik, nonfisik, dan lain sebagai macam yang kita kemarin sebutkan jenis-jenisnya.

Tapi kalau kita langsung mensita, kemudian jumlahnya kita *enggak* tahu, main sita juga, dan berdampak pada orang lain, ini juga perlu kita pertimbangkan, Pimpinan. Jadi, perlu kita pertimbangkan, ini perlu di-*exercise* dulu supaya jangan sampai kita salah dalam penerapannya.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, lanjut.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Menambahkan sedikit.

KETUA RAPAT:

Ya.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Saya mencoba menggambarkan, jika seorang laki-laki yang kebetulan punya anak dan istri, laki-lakinya itu menjadi pelaku perkosaan. Dari tindakan perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki itu saja, sudah memberikan beban yang kemarin saya mengusulkan juga, sepertinya juga perlu kita memikirkan rehabilitasi untuk keluarga. Seperti kita memperlakukan keluarga di dalam tanda kutip di dalam yang teroris itu. Karena di Gunung Kidul juga ada kelompok itu.

Kita perlu mempertimbangkan tidak hanya sekedar bagaimana rasanya suaminya atau bapaknya menjadi seorang pelaku tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga bagaimana mereka harus meneruskan hidup dengan beban itu, apalagi kalau kemudian keluarganya, seluruh asetnya disita.

Karena kalau kita melihat fakta pada saat ini, lebih banyak harta kekayaan itu atas nama suami, kalau misalnya pelakunya adalah sua, eh, laki-laki. Jadi, menurut saya ini tetap harus kita pertimbangkan. Bagaimana kemudian penguraiannya mengenai hal ini, kita tentu menekankan kepada bagaimana tindak kekerasan seksual ini. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian kita menimbulkan korban baru di dalam persoalan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih.

Silakan, kita sudah 3 putaran ini, *enggak papa*, diskusinya juga tadi kan, ini kan tadi Bu, apa, Bu Lisda minta di-*exercise*. Prof, bagaimana?

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pendapat, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya itu, itu menarik ya, tapi sulit jika kita harus berpikir secara komprehensif semuanya, walaupun idenya menarik dan mungkin perlu di-*exercise*. Tapi kan pasti banyak sekali kasus-kasus, kejadian, yang melakukan ini memang dari keluarga tidak mampu.

Justru dengan adanya upaya penyitaan ini, kan, seharusnya orang akan berpikir, tidak hanya kalian masuk penjara, tapi keluargamu pun akan terkena dampaknya. Tapi ketika kita memikirkan, wah jangan sampai ke luar, nanti ini akan menjadi alasan pemaaf yang dampak yang hendak kita ciptakan dengan undang-undang ini, pesannya tidak akan *nyampe*. Itu yang khawatir juga *sih*.

Terima kasih, Pimpinan.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Mohon maaf, dalam hal ini saya masih agak, saya mohon ini dikaji lebih dalam. Ketika kita bisa saja memberikan rumah, *kok*, kepada mereka yang terlibat, keluarga mereka yang terlibat *terrorism*, kita bisa memberikan tunjangan keluarga juga, *kok*. Bukan berarti itu kemudian membuat mereka tidak kapok, lalu karena keluarganya ada yang *ngopeni*. Tetapi ini sisi kemanusiaan yang adil dan beradab yang memang harus kita bangun.

Sekali lagi, ini perlu kita pertimbangkan dalam sisi berbicara soal kemanusiaan dan keadilan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke. Ya, silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI:

Yang Mulia.

Memang setiap isu itu pasti menimbulkan perdebatan. Sebetulnya ini yang, apa yang ingin kami sampaikan, sudah disampaikan oleh Bu Christin. Ketika kita menggunakan hukum pidana atau pidana itu sendiri sebagai *deterrent effect*, itu memberi pesan kepada masyarakat, ya sudah, jangan melakukan kejahatan itu. Ada resiko yang bukan hanya Anda tanggung, tapi keluarga juga menanggung. Sekarang pilihan kita, kita mau melindungi, kita mau *bikin* undang-undang ini untuk melindungi siapa? Melindungi korban, atau melindungi keluarga pelaku? Harus ada pilihan.

KETUA RAPAT:

Cocok. Oke? Saya pikir tadi.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYANTI):

Saya, catatan khusus. Melindungi korban semaksimal mungkin, tetapi jangan menimbulkan korban baru. Itu titik beratnya.

KETUA RAPAT:

Oke, ini jadi catatan buat, teman-teman semua, apa yang disampaikan oleh Mbak Esti dan Bu Lisda tadi kita masukkan catatan ya, Prof, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI:

Bila perlu, kalau saya usulkan, disampaikan Bu Esti itu, kita masuk dalam pengantar penjelasan umum, ketika berbicara mengenai restitusi itu sendiri.

KETUA RAPAT:

Cocok.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI:

Ya, penjelasan umum.

KETUA RAPAT:

Oke, sepakat, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI:

Sepakat.

KETUA RAPAT:

Bu Esti ya, *nggih*. Oke.
Kita lanjut ke DIM 129, ya?

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Seratus dua lima, seratus dua lima, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Oh, redaksional, maaf.

KETUA RAPAT:

Iya, redaksional. Seratus dua sembilan, satu dulu, habis itu 130, itu panjang, 130 itu sampai 140, oke. Kita bahas dulu 129.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Baik

KETUA RAPAT:

Silakan, TA.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 129, yang menjadi bagian dari Pasal 12 usulan DPR, atau Pasal 15 usulan Pemerintah.

DIM 129 berbunyi, usulan DPR, ayat (3).

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si, M.P.A.):

Pimpinan, boleh komentar sedikit? Seratus dua tujuh.

KETUA RAPAT:

Seratus dua tujuh tetap. Tetap, Mbak.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si, M.P.A.):

Bukan, bukan. Ini memang tetap, tetapi di poin penjelasan itu kan ada, contoh *nih*, penjelasan huruf a, yang dianggap tetap. "*Yang dimaksud rehabilitasi medis, termasuk rehabilitasi psikiatrik.*" Nah, *kenapa* ini tidak kemudian dituliskan, maksudnya begitu, *loh*.

KETUA RAPAT:

Ya, itu di penjelasan, itu Mbak.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si, M.P.A.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Sudah. Sudah, *clear*.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si, M.P.A.):

Oke.

KETUA RAPAT:

Silakan, 129, TA.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Baik, DIM 129 ayat (3), usulan DPR, berbunyi,
“Pelaksanaan rehabilitasi untuk pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan”.

Usulan dari Pemerintah berbunyi, ayat (3),
“Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”.

Sekian.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, jadi mohon maaf, Yang Mulia, kalau kita melihat yang disampaikan usulan dari DPR ini kan, hanya langsung di bawah pengawasan. Tapi siapa yang melaksanakan? Ah, sehingga di sini jaksa sebagai eksekutor negara yang melaksanakan. Jadi, kita hanya menambahkan subjek. Jadi, menteri mengawasi siapa? Jaksa yang diawasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Clear ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kita lanjut ke DIM 130 sampai 140. TA, silakan *bacain*.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 130 sampai dengan 140. Ini merupakan substansi baru dari Pemerintah.

Pasal 16 ayat (1),
“Korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp2 miliar.”

DIM 131, substansi baru, berbunyi, ayat (2),
“Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi.”

DIM 132, substansi baru, ayat (3),
“Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya restitusi pelaku korporasi terhadap korban yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.”

DIM 133, substansi baru, ayat (4),
“Terhadap korporasi, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:”

DIM 134, substansi baru, huruf a.
“perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual;”

DIM 135, substansi baru, huruf b. *“pencabutan izin tertentu;”*

DIM 136, substansi baru, huruf c. *“pengumuman putusan pengadilan;”*

DIM 137, substansi baru, huruf d. *“pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;”*

DIM 138, substansi baru, huruf e. *“pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi;”*

DIM 139, substansi baru, huruf f. *“penutup, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi; dan/atau”*

DIM 140, substansi baru, huruf g. *“pembubaran korporasi.”*

Sekian.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia.

Bapak-Ibu Anggota Dewan Yang Mulia,

Pada hakekatnya DIM 130 sampai dengan DIM 140, ini berasal dari DIM DPR, ya, 88 sampai dengan 94. Terakhir, eh terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh korporasi. Jadi, kami hanya melakukan reformulasi dan reposisi, seperti yang kami tuangkan dalam DIM 130 sampai dengan 140.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Teman-teman, ya, Pak Sturman.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Siap, Pimpinan, terima kasih.

Kalau yang 88 itu, Pak, denda korporasi itu, 5 miliar paling sedikit, bukan 200 juta. Terlalu sedikit, itu, Pak.

F- PDIP (SELLY A.GANTINA, A.Md.):

Bukan 2 miliar?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, setuju saja kalau.

F- PDIP (SELLY A.GANTINA, A. Md):

Dulu 2 miliar, sekarang

KETUA RAPAT:

Siapa itu?

F- PDIP (SELLY A.GANTINA, A.Md.):

Teh Selly, Teh Selly, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Astaga. Teh, bukan, *sorry*, ini ruangnya agak berbeda, di depan saya ada komputer, jadi saya meraba-raba, *Teh*. Ini seperti (*ucapan tidak jelas*) kita ini.

F- PDIP (SELLY A.GANTINA, A.Md.):

Ya, ya. Ya, ya. Lima miliar, waktu itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, siap, Pak Sturman.
Teh, silakan Teh, masuk.

F- PDIP (SELLY A.GANTINA, A.Md):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Sama, saya hanya mengingatkan saja, bahwa pada saat keputusan terakhir kita memberikan draf kepada Pemerintah, untuk korporasi itu bukan 2 miliar, tapi 5 miliar.

KETUA RAPAT:

Siap.

F- P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Izin, Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Sodik, habis itu Pak Guspari.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Setelah itu, saya usul ini.

KETUA RAPAT:

Atau sebelah sini saja dulu, *habisin*.
Mbak Esti, sekalian saja.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Saya, ini Bapak cepat *banget* ya, jadi kita agak *loading*. Ini *panjenengan* sudah langsung berlari itu. Langsung sekian, sekian, sekian. Sementara kita sebenarnya menginginkan hasil produk kita ini betul-betul cermat dan sesuai dengan aspirasi yang berkembang, tentu juga dengan sesuai apa yang sudah kita bicarakan selama ini.

Terkait dengan rehabilitasi, tadi kan berhenti pada persoalan rehabilitasi. Sampai kapan rehabilitasinya, belum ada di dalam klausul kita. Yang tadi, yang rehabilitasi. Apakah selesai di penjara, berarti selesai? Atau masih ada kurun waktu tertentu untuk tahapan rehabilitasi?

Dan kemudian, seperti apa rehabilitasi yang harus diberikan? Misalnya saja tidak diperbolehkan mendekati korban setelah selesainya masa pidana dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, misalnya. Artinya, ini cukup penting juga untuk kita atur mengenai rehabilitasi. Memang ini melompat-lompat, kita. Tadi sudah di dok, tapi saya mau bicara, Bapak sudah,

KETUA RAPAT:

Oke, Mbak, ini kan substansi tentang.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Rehabilitasi.

KETUA RAPAT :

Oke, kita lewat *in* dulu ya. Tapi apa yang *jenengan* sampaikan, kita bahas habis ini.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Baik.

KETUA RAPAT:

Ini kita tetap dalam DIM 130 sampai 140.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Oke.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Sodik.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pertama, tadi setuju, yang 2 miliar, apakah itu umum atau 5 miliar. Saya mendukung 5 miliar. Yang kedua, 132, mohon dicek, Pak, apakah itu sudah mewakili semua unit-unit dalam sebuah korporasi, ya, Pak, ya? Kan ada pengurus, ada direksi, ada komisaris, dan lain-lain mohon dicek, apakah sudah mencakup semua unit-unit dalam berbagai korporasi.

Kemudian, 134 sampai 140, saya setuju. Tinggal yang 132, Pak Ketua, Pak Menteri, apakah terhadap korban yang diancam atau yang dipidana, Pak? Ya? Ketentuan-ketentuannya, bagi mereka yang masih diancam oleh tuntutan jaksa, atau mereka yang sudah dipidana?

Begitu, Pak, terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Guspari.

F- PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Wamen yang saya hormati.

Saya mempertanyakan DIM 134. Berbeda dari apa yang disampaikan oleh Ibu-ibu tadi terhadap si pelaku yang akan dirampas hartanya. Ketika berbicara tentang korporasi, terkesan di sini, undang-undang ini membela korporasi. Kenapa demikian? Karena dikatakan di sini, bahwa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.

Bagaimana membilah, melakukan verifikasi terhadap harta kekayaan yang diperoleh oleh korporasi itu? Ini kan juga terjadi *debatable*, terjadi juga upaya-upaya yang dilakukan oleh korporasi itu, untuk menyatakan bahwa ini bukanlah dari masalah seksual itu. Bisa saja dia mengelak dan lain sebagainya.

Tetapi, ketika bicara tentang pelaku tadi, sekonyong-konyong undang-undang ini tidak membilah apakah gono-gini yang disampaikan tadi, ada semacam paradoksi, terkesan di sini membela korporasi. Saya mohon penjelasan dari Pak Wamen tentang persoalan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masih ada?

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pimpinan, izin, ini tadi ada *skip*, tapi nanti aja setelah lain-lain. Soal restitusi, Prof. Kalau di sini kan restitusi, pemerintah mengkonsepsikan untuk pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Padahal, kalau di DIM 71 yang pelecehan seksual nonfisik, 72 pelecehan seksual fisik, dan pemaksaan kontrasepsi DIM 80, itu kan ancamannya di bawah 6 tahun.

Saya *pengen tau* saja, *reasoning*-nya kenapa restitusi hanya 6 tahun ke atas kita berikan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yang lain, cukup? Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, terima kasih.

Bapak-Ibu,

Yang pertama, untuk denda paling sedikit, ya, kita kembali kepada usul saja, 5 miliar, tidak menjadi soal. Jadi, mohon dicatat, kita kembali minimal 5 miliar. Cuma dikhawatir, sebetulnya ketika, mengapa kita mencantumkan 200 juta? Dikhawatirkan ketika putusan pengadilan 5 miliar, lalu kemudian korporasi itu tidak punya harta sebesar itu, ya mau tidak mau ya akhirnya izinya kita cabut. Ditutup, istilahnya seperti itu. Itu kenapa kita turunkan ke 200.

Tapi kalau memang menganggap kalau korporasi ini besar dan lain sebagainya, 5 miliar, punya suatu daya paksa, punya suatu, jadi orang berpikir juga, kami tidak keberatan kalau ini dikembalikan ke 5 miliar.

Kemudian yang berikut, sebetulnya mengenai apa yang kita kenakan kepada individu, itu tidak berbeda, Pak Gaus, dengan apa yang di kenakan kepada korporasi. Jadi, ketika perampasan keuntungan dan lain sebagainya, dan itu berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Pertanyaan Yang Mulia Pak Gaus, bagaimana memilahnya ini? Nah, ini adalah tugas dari aparat penegak hukum. Karena memang ketika kita berbicara mengenai kejahatan korporasi, maka pada hakekatnya ada 3 jenis kejahatan korporasi. Ada yang kita sebut dengan istilah *corporate crime*, ada *crime for corporation*, dan ada *employee crime*.

Sebetulnya di dalam konteks undang-undang ini, kita lebih menegaskan pada *crime for corporation*. Maaf, kita lebih menje, lebih pada *corporation crime*. Artinya apa? Memang organisasi korporasi itu dibangun bertujuan semata-mata adalah untuk melakukan kejahatan.

Inilah yang mungkin terjadi pada Undang-Undang, apa, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Itu kan berbentuk korporasi, berbentuk perusahaan, memang itu sengaja dibangun untuk kejahatan-kejahatan seksual dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya tidak ada pembedaan.

Kemudian yang terakhir dari Yang Mulia Ibu Christin, mengenai, ini kan rumusnya sebetulnya sama dengan restitusi yang tadi ada di dalam, di dalam, kepada individu. Jadi hanya, restitusi itu kepada mereka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ini untuk memperlihatkan tingkat keseriusan dari kejahatan tersebut. Karena di dalam undang-undang ini pun dia mengakomodasi yang namanya tindak pidana kekerasan seksual yang nonfisik, yang berupa verbal.

Nah, kalau misalnya verbal sepertinya, apa namanya, penghinaan dan sebagainya yang mengarah ke seksualitas, lalu itu kemudian dikenakan restitusi, ah, ini kemudian menjadi apa, perdebatan tersendiri. Karena kan kita melihat tingkat keseriusannya. Jadi, kalau misalnya diancam 6 tahun, kan berarti di atas 5 tahun. Berarti masuk di dalam konteks di atas 5 tahun penjara.

Jadi, itu kembali juga ke Pak Sodik, memang bahasa undang-undang seperti itu, Pak. “Terhadap korban yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun”. Jadi, kita melihat ancaman pidananya, bukan melihat pada tuntutan penuntut umum dan juga tidak melihat pada putusan pengadilan. Tapi cukup dengan ancaman itu, sudah bisa diberlakukan.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Teman-teman semua,

F- PDIP (SELLY A. GANTINA, A.Md.):

Teh Selly, Pimpinan.

PESERTA RAPAT PANJA:

Riki dulu.

KETUA RAPAT:

Ya, tunggu dulu. Teh Selly, Pak Supriansa,

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Kita dahulukan dulu, Teh Selly.

F- PDIP (SELLY A. GANTINA, A.Md.):

Ya, terima kasih banyak, Pimpinan, beserta rekan-rekan.

Saya hanya ingin menambahkan saja, dan mendapatkan penjelasan dari Pak Wamen, kaitan dengan restitusi untuk korporasi.

Kalau tadi disampaikan oleh Pak Wamen bahwa korporasi yang dimaksud di sini adalah korporasi yang memang ditujukan di awalnya diniatkan untuk melakukan kegiatan seperti itu. Tapi, bagaimana dengan korporasi, karena di bayangan kami pada saat pembuatan rancangan undang-undang ini, tidak hanya berbicara korporasi yang dibuat untuk melakukan kegiatan, apa, kekerasan seksual, tetapi kita berbicara seperti halnya yang contoh kongkrit saja, kemarin, ada lembaga pendidikan dan

mereka membiasakan terjadi kekerasan seksual di pondok pesantren dan bahkan dibiarkan dan korbannya sangat banyak.

Sehingga itulah yang menjadi tuntutan kami, kaitan dengan korporasi. Karena selama ini, kita susah dan untuk masuk ke dalam suatu lembaga atau perusahaan yang memang dianggap bahwa mereka melakukan kegiatan melegalisasi, bahkan membiarkan terjadinya kegiatan-kegiatan tersebut.

Nah itu saja, Kakak Willy. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Teh.
Pak Sturman, habis itu Pak Supriansa.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya mungkin mengulangi apa yang dikatakan Pak Guspari Gaus tadi, Pak. Kalau tadi Bapak sepakat dengan Bu Christina untuk supaya orang jera melakukan itu, kalau perorangan. Supaya tidak melakukan lagi. Sehingga dimiskinkanlah keluarganya juga hanya karena suaminya memperkosa atau membuat hal-hal seperti itu. Kita tadi sepakat, itu makanya.

Mengapa sekarang, begitu korporasi, cuma kekayaan yang dapat diperhitungkan, *gitu loh*. Kenapa *enggak* semua, sampai nenek moyangnya, karena dia korbannya bukan 1-2 orang, mungkin ribuan orang.

Kenapa *enggak* kita miskin se nenek moyangnya, misalnya begitu. Kenapa kita seolah-olah hanya keuntungan, *tok*. Seperti kata Pak Guspari Gaus, *loh* keuntungan, kan ...(***ucapan tidak jelas***) ini keuntungan saya, yang lain bukan keuntungan saya. Kenapa giliran perorangan, kita miskin, karena kita ambil semua hartanya, itu yang pertama.

Yang kedua, saya mungkin saran, ini Pak, Pak Wamen. Dalam DIM 131 itu tentang pengurus. Pengurus, mungkin perlu penjelasan, Pak. Pengurus itu yang membuat kurus, atau apa, *gitu loh*? Kan ada pengurus, Pak. Tapi yang membuat kurus. Nah, ini supaya penjelasan juga, ini Pak. Jangan sampai salah mengartikan. Apakah cuma yang pengurus itu yang katakanlah yang berkaitan langsung dengan korban, langsung atau tidak langsung dianggap pengurus, atau barang-barang lain yang jadi pengurus? Ini perlu dijelaskan dalam kolom penjelasan, Pak.

Terima kasih.

F- P. GERINDRA (HENDRIKK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, habis Pak Supriansa, Pak Hendrik.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Wamen, Saya hanya sebenarnya ini memikirkan di, di DIM 134 itu terkait dengan pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku, yaitu perampasan keuntungan. Ini kalau dikategorikan sebagai, karena ini harta juga atau harta kekayaan. Berarti perampasan aset. Baru-baru kita rapat, Pak Tobas dengan KPK di sebelah. KPK juga sebenarnya ini membutuhkan dukungan dalam rangka mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, belum ada.

Yang saya kuatirkan, KPK saja ini mau menempuh jalurnya. Untuk perampasan aset ini belum berani karena belum ada Undang-Undang Perampasan Aset. Kalau ini dimasukkan di sini, saya kuatirkan ini celah baru bagi orang untuk melakukan gugatan terhadap undang-undang ini. Jadi, perlu dipikirkan, Pak Wamen, di DIM 134 ini, karena ini mengarah kepada perampasan aset ini.

Pak Tobas, tadi kira-kira begitu tadi anunya, karena saya langsung foto tadi. Ini kebutuhan dukungan lain, saya foto tadi. Harapannya KPK supaya Komisi III membantu dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Saya langsung foto tadi. Kenapa? Karena ini penting sekali.

Karena saya sudah ingat di sini bahwa kawan-kawan ini mau sekali, bagi para pelaku-pelaku ini, kalau perlu dimiskinkan seperti kata Beliau tadi itu, kita pasti sepakat. Hanya karena kita masuk pada ranah pembuatan undang-undang, kita tidak mau melahirkan sebuah undang-undang tapi ada celah untuk melakukan gugatan, karena tidak adanya undang-undang yang belum diketok palunya.

Kira-kira begitu *aja*, Pak Wamen, menjadi bahan, kira-kira.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Supriansa. Kakak Hendrik, habis itu Kakak Tobas.

F- P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Baik, terima kasih, Ketua.

Memang mudah untuk memahami kalau kejahatan seksual itu dilakukan oleh orang, orang, maksudnya *naturlijk person*, itu. Tapi kalau dilakukan oleh perseroan, memang menurut saya ini sesuatu hal yang baru

juga dalam, dalam rezim hukum di Indonesia, yang, yang *continental system* kita ini. Kalau di *anglosaxon* memang ini lazim dilakukan.

Dan saya kira reformulasi yang pemerintah lakukan terhadap korporasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini jauh lebih, lebih luas sebenarnya dan ini menurut saya lebih baik dari sisi kemajuan dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual ini.

Hanya saja, beberapa catatan yang mungkin perlu mendapat penjelasan dari pihak Pemerintah adalah yang pertama, memang korporasi tidak mungkin didirikan untuk tujuan kejahatan. Pasti itu tidak akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi, korporasi melakukan kejahatan, sering melakukan kejahatan. kejahatan terhadap lingkungan, korupsi, penggelapan, itu biasa, ya, korporasi. Tetapi pertanggungjawabannya lebih banyak kepada pertanggungjawaban personal, pribadi, yang melakukan itu.

Nah, dalam konteks kejahatan tindak pidana kekerasan seksual ini, yang saya membayangkan begini, Pak, memang ini rumusnya sangat komplis sekali. Kan kita tahu organ perseroan itu ada 3, yaitu komisaris, direksi, dan rapat umum pemegang saham. Dan yang punya kewenangan tertinggi dari ketiga organ itu adalah RUPS atau rapat umum pemegang saham.

Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan proporsi saham itu hampir sama, sehingga sulit untuk membedakan siapa pengendalinya, begitu. Nah, kalau korporasi melakukan kejahatan tidak pidana kekerasan seksual, menentukan pengendali dalam konteks korporasi dengan struktur seperti begitu, ini yang repot, yang repot.

Cuma memang rumusan pemerintah menurut saya sangat sangat luar biasa, Pak. Karena dia sifatnya *conditional*, dapat. Jadi, tidak absolut. Bisa saja kalau pengurus melakukan tindak kekerasan seksual, pengurusnya yang dikenakan pidana. Ya, kalau misalnya pengendali, ya, pengendalinya, ya, apa namanya, pemilik manfaat atau *ultimate beneficiary*-nya dalam konteks hukum *Anglosaxon*.

Sebab ada orang, ada korporasi, yang memang dia namanya *nggak* ada di situ, tapi dia pemilik manfaat. Dan secara tidak langsung dia mengendalikan korporasi itu. Di akte perseroan, namanya *nggak* ada, Pak. Namanya *enggak* ada. Tapi dia mengontrol korporasi itu, dia *ultimate beneficiary*.

Kalau korporasi itu melakukan tindakan kekerasan atau kejahatan, kekerasan seksual dan korporasinya dipidana, orang-orang seperti inilah yang harus di-*hold*, apa, bertanggung, bertanggung jawab, maksud saya. Mereka harus minta pertanggungjawaban pidananya.

Jadi, singkatnya, Pak Ketua, menurut saya, rumusan yang diformulasi oleh Pemerintah ini, menurut saya ini rumusan yang sangat komprehensif, khusus untuk kejahatan korporasi. Nah, tinggal mengklarifikasi, kalau

misalnya pengurus itu melakukan, katakanlah suatu *business assessment*, membuat suatu pertunjukan yang ada aspek pornografinya, dan menguntungkan, dilakukan oleh manajer, oleh pengurus, manajer. Tapi tindakan itu diratifikasi oleh RUPS, misalnya.

Berarti dia sudah dilepaskan tanggung jawabnya dia, dia sudah *acquitted de charge*. Yang bertanggung jawab bukan dia lagi, tapi pemilik saham atau pemilik perseroan itu yang harus bertanggung jawab. Padahal dia melakukan juga, dia kan manajer. Nah, ini saya perlu gambaran, saya perlu penjelasan dari Pak Wamen soal ini, biar *clear* pemahaman saya.

Kalau soal menetapkan *you* bersalah, gampang. Direksi bersalah, pemegang saham bersalah, tapi pengurus, Pak, pengurus kan bisa juga bukan direksi, pengurus itu manajemen, Pak. Dia manajer, belum tentu dia direksi, Pak. Belum tentu dia komisaris. Dia manajer, dia mengurus perseroan, tapi dia bukan direksi atau komisaris. Tapi kalau itu diratifikasi oleh RUPS sebagai organ tertinggi di korporasi, siapa yang bertanggung jawab? Ini pertanyaannya, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kakak Tobas.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Saya mau meng-*highlight* apa yang tadi disampaikan Kakak Christina, ya, soal restitusi. Jadi, ini kan sebenarnya dan kaitannya juga dengan DIM 134 ini, soal perampasan aset. Jadi, kan gagasan perampasan aset ini muncul karena kita ingin ada kepastian mengenai pemenuhan restitusi. Jadi, restitusi ini harus kita pahami sebagai hak, itu dulu *deh*, 131 dulu *deh*, eh 132 dulu ya, *highlight* Kakak Christina dulu. Jadi, restitusi ini adalah sebagai hak korban.

Nah, oleh karena itulah maka kita harus pikirkan dia tidak kemudian kita limitasi menjadi hanya untuk ancaman 5 tahun. Jadi, biar, biar hakim, dia terbuka dia, kalau misalnya ada korban yang diancam di bawah 5 tahun pun dia tetap punya hak itu, melekat. Jadi, hak melekat pada korban, bukan hak yang melekat akibat dari ancaman tindak pidananya, itu.

Jadi, kalau menurut saya, untuk seterusnya, sudah kita untuk restitusi kita tidak perlu dibatasi dengan 5 tahun, itu yang pertama.

Nah, yang kedua, mengenai perampasan ini, juga harus kita bacanya kan satu nafas dengan restitusi. Maksud, maksud adanya perampasan ini kan karena kita ingin adanya kepastian, bahwa restitusi ini akan dipenuhi oleh si pelaku, ya. Terlepas dari apakah pelaku nanti cukup dia, apa, dananya atau

tidak. Jadi, dirampas dulu kemudian bisa memenuhi itu. Jadi, tidak dalam konteks kejahatan ekonomi, kan begitu.

Oleh karena itulah, maka di sini, di sinilah yang harus kita, kita pastikan, supaya dia tidak tadi, seperti kata Pak Supriansa, apa ya, tumpang tindih dengan konsep di tindak pidana ekonomi, ya.

Jadi, ini konteksnya adalah untuk restitusi. Bukan karena dia melakukan kejahatan ekonomi, maka hasil keuntungannya kita rampas, bukan begitu, tapi untuk memenuhi restitusi. Nah, mungkin kita coba rumuskan penjelasannya, menurut saya, supaya kita *clear ,nih*, di soal perampasan, ya.

Yang kedua, soal itu tadi, restitusi jangan dilimitasi dari ancaman pidana. Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, pihak Pemerintah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, terima kasih.

Bapak-Ibu Yang Mulia.

Karena ini memang menyangkut korporasi, kami setuju yang disampaikan oleh Bu Christin dan Pak Taufik Basari untuk anak kalimat "*diancam dengan pidana penjara 5 tahun*" kita hapus saja. Karena ini kan korporasi, *enggak* mungkin juga korporasi melakukan, sulit juga kita membayangkan kalau apa, ada kekerasan, yang artinya bersifat pelecehan seksual ringan, lalu kemudian itu dilakukan oleh suatu korporasi ,ya.

Jadi, kami setuju dalam, kalau di sini disepakati 132, selain pidana denda hakim juga menetapkan besarnya restitusi pelaku korporasi. Saya kira itu titik langsung di situ saja. Jadi, anak kalimat "*terhadap korban dan seterusnya*", kalau disetujui ini kita hapus saja.

Jadi, sepakat dengan disampaikan oleh Pak Tobas dan Bu Christin. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya kira sudah di ini, disampaikan Yang Mulia oleh Pak Tobas, Pak Supriansa, yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset, yang mungkin disampaikan oleh KPK, ini ada dua.

Ada yang kita sebut dengan istilah CB (*convictionbased forfeiture*) dan NCB (*non-convictionbased forfeiture*). Kalau yang ada di dalam undang-undang ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Tobas, ini sebetulnya dalam konteks restitusi. Karena di dalam konteks restitusi maka dia bukan NCB, tapi

CB (*conviction based forfeiture*). Jadi, pasti ada putusan pengadilan dulu baru kemudian dilakukan restitusi, meskipun kita melakukan sita jaminan untuk menjamin adanya restitusi tersebut.

Yang terakhir, menarik yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Hendrik, kita memang perlu penjelasan, Pak Hendrik, di dalam apa, di dalam undang-undang ini, khusus mengenai DIM 131. Sekaligus juga tadi pertanyaan dari Pak Sturman untuk, ini kita memberikan penjelasan bahwa memang untuk menentukan apakah itu pengurus memberi perintah dan lain sebagainya, itu kita harus melihat peran masing-masing.

Jadi, nanti kita memberikan penjelasan ini berdasarkan peran masing-masing dan berdasarkan fakta di persidangan. Kemudian, hakim yang akan menjatuhkan, apakah ini terhadap pengurus, memberi perintah pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang tadi dikatakan oleh Pak Hendrik sebagai *beneficiary owner*.

Jadi, sebetulnya yang dielaborasi oleh Pak Hendrik itu yang nanti kita rangkumkan dalam khusus penjelasan DIM 132, Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Clear ya?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si, M.P.A.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si, M.P.A.):

Ya, ingin memperjelas saja, Pak Wamen atau ingin diperjelas saja yang terkait dengan restitusi ini dan kaitannya korporasi ya, restitusi dan juga pencabutan izin. Kalau misalnya korporasi itu sudah dinyatakan bersalah, dia tetap membayar restitusi dan kemudian izinnya dicabut atau sebagai apa? Ini khawatirnya ini kemudian bertingkat. Jadi, restitusi, tapi izinnya juga *enggak* dicabut. Padahal di TTPO malah izinnya dicabut kalau nyata-nyata korporasi itu bersalah.

KETUA RAPAT:

Bu Christina.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya, terima kasih.

Pak Wamen, untuk yang korporasi, *clear*. Nah, ini saya belum tabulasikan tindak pidana dan ancaman hukuman. Tapi sekilas saya lihat, di sini kan *nggak* ada yang maksimal 5 tahun, ada yang maksimal 4 tahun.

Saya sepakat kalau pelecehan seksual nonfisik seperti siulan, ya, kita *nggak* perlu restitusi. Tapi di sini ada yang pelecehan seksual fisik dengan ancaman maksimal 4 tahun, bagaimana kalau inilah yang kita ambil untuk pribadi? Jadi, yang tadi bukan korporasi maksimal 4 tahun dan bukan 5 tahun.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pak Tobas, coba sedikit. Ini, Pak Ketua, *Clear* tadi itu ya, Pak Tobas ya?

Kalau soal perampasan aset, kita bedakan apa yang menjadi pembahasan tadi di Komisi III dengan ini ya, *clear*. Saya juga *clear* itu, Pak, saya hanya membutuhkan memang penguatan saja.

Yang saya tadi mau sambung ini, Pak, Pak Prof, itu kan Pak Prof tadi sudah membeda-bedakan *tuh*, ada direktur, misalnya dalam sebuah korporasi, ada tingkat manajer, ada tingkat orang yang tidak terlihat di situ, tetapi dia pengendali, seperti yang disampaikan di, di mana ini, di pasal, eh, di DIM 131, maaf, sudah kering kita ini.

Jadi, di dalam, di DIM 131 ini kan jelas, ini sudah ada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilih manfaat korporasi.

Kalau kita runut-runtut semua ini, Pak Wamen, ini kan dari manfaat hasil yang ada dari korporasi, dari apa namanya, anggaplah dari penjualan seks di situ, ya kan, bahasanya. Lebih, lebih jelasnya, maka pengurus ini tentu manfaat yang diterima lebih kecil dibanding dengan pengendali.

Apakah tidak sebaiknya di klaster ini, pidananya, dendanya, kepada masing-masing itu, karena tidak semuanya ini se, apa namanya, sama dengan manfaat yang diterima dari hasil itu, korporasi itu.

Karena yang saya lihat di sini, pemilik manfaat korporasi, ini lebih banyak manfaatnya. Mungkin ini yang bisa kena tadi 5 miliar ini, Pak Ketua. Tetapi kalau pengurusnya, ya, mungkin dia tidak paham dalam sebuah kepengurusan seperti itu, ada masalah di dalam, dia mau dikenakan juga 5 miliar, pukul rata, maka saya kira ini juga tidak memberikan kira-kira, kira-kira mah, rasa keadilan bagi mereka yang ada di dalam sini. Mungkin kita coba-coba mengkla, membeda-bedakan, mengklasifikasikan dari manfaat yang diterima oleh mereka.

Saya kira itu, Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Supriansa. Tadi sudah dijelaskan oleh pihak Pemerintah akan dimasukkan dalam penjelasan. Jadi, apa yang Pak Supriansa tadi juga disampaikan, di-introduce oleh Pak Hendrik tentang beberapa hal itu. Nah, nanti kita akan butuh pendetailan kan?

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Sedikit, Ketua.

Ada sebenarnya yang mengganjal saya ini, Pak. Mumpung kita berada di pembahasan korporasi ini. Kita kan membahas ini tentang pidana adalah perbuatan orang, apalagi pidana seksual. Berarti, perbuatan orang terkait dengan pidana seksual. Saya sambung sedikit tadi idenya Pak Hendrik itu, apakah memungkinkan benda mati seperti perusahaan, melakukan tindakan kekerasan seksual, Ya.

Pak Hendrik, Pak Hendrik, kita, Pak Hendrik pernah saya jadikan saksi, di, apa namanya, di MK.

KETUA RAPAT:

Saksi atau pelaku?

F- P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Saksi, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, harus jelas *nih*.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Jadi, betul betul Pak Hendrik, Pak Hendrik ini bisa memahami nafasnya. Kawan-kawan harus, apa namanya, memahami, nafasnya ketika kita digugat di sana. Lari macam-macam itu pertanyaan, "Bagaimana, Pak Tobas?" Saya menghadapi di sana, Pak, di MK, saya bawa Pak Hendrik menjadi saksi pada saat kita digugat Cipta Kerja ini. Beliau memberikan keterangan di MK dengan Pak Firman.

Saya mau mendapatkan penguatan saja, kalau ada pertanyaan lari ke situ, supaya menambah sedikit, saya yang kurang paham ini. Kira-kira begitu, Pak Ketua.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Pimpinan, izin. Tadi ada pertanyaan sebenarnya yang butuh respon Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Ya, belum, kan ini masih *nyambung, aduh mamee*. Sabaaar Bu Luluk. *Ha? Ojo dibilang langsung, wus, wus, ngono tak yo*. Silakan, Prof, karena.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Pimpinan, melengkapi, sedikit.

KETUA RAPAT:

Pak Supriansa?

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Ya, mengenai Pak Supriansa dan Ibu Christina. Jadi, pertama soal Ibu Christina dulu tadi, tadi kan juga disampaikan

KETUA RAPAT:

Ini bukan berbalas pantun, kan?

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Eenggak, untuk supaya kita tertib administrasinya, ya.

Jadi, kan tadi usulannya adalah, untuk yang *personal* pun juga kita ubah menjadi 4 tahun, ya. Berarti ,kita harus balik lagi ke 117, DIM 117, untuk kita cabut dan kita gantikan jadi 4 tahun, untuk mengingat saja, itu yang pertama.

Yang kedua, tadi penjelasan Pak Wamen itu luar biasa, ya, untuk yang perampasan aset ini 134, DIM 134. Saran saya, supaya *clear*, supaya orang yang membaca, nanti membaca undang-undang ini sangat paham soal itu.

Maka saran saya, alternatifnya dua. Yang pertama, kita jelaskan di ketentuan umum atau kita tambahkan di penjelasan. Tapi saya lebih *prefer*, lebih baik di ketentuan umum, karena dia akan menjelaskan secara *general*, supaya *clear*.

Supaya tadi yang pertanyaan Pak Supriansa tadi, soal undang-undang, RUU Perampasan Aset itu tidak jadi polemik, *gitu*. Karena *clear*, ini bukan soal kejahatan ekonomi dan sebagainya tadi, seperti disampaikan Pak Wamen. Jadi, munculkan di ketentuan umum.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih Pak Tobas, sudah merangkum apa yang ditanyakan oleh Bapak-Ibu Yang Mulia.

Jadi, Pak Supriansa, kami hanya menambahkan, apakah yang melakukan kejahatan itu pengurus ataukah direktur, atau mereka menerima manfaat ini sebetulnya yang dalam konteks teori dikenal dengan istilah *directing mind*. Jadi, kita tidak bisa memilah-milah, kalau pengurus harus lebih tinggi daripada direktur, tidak.

Karenanya, dari *directing mind* itu sesuatu hal yang bersifat general. Siapa *directing mind*? Itu tergantung nanti aparat penegak hukum polisi dan jaksa yang akan menentukan siapa *directing mind*.

Itu mengapa sehingga kita tidak memilah-milah mengenai strata mereka apakah sebagai, apa, penikmat manfaat ataukah sebagai pengurus, ataukah sebagai direktur. Oleh karena itu, kita akan sampaikan di dalam penjelasan, bahwa mengenai korporasi ini akan dilihat peran masing-masing dan siapa yang betul-betul menikmati manfaat selanjutnya.

Kemudian pertanyaan Pak Supriansa, apakah mungkin korporasi itu melakukan tindak pidana kekerasan seksual? Nah, ini sebetulnya kan perdebatan sejak abad ke-18, apakah korporasi itu bisa tidak?

Tapi saya kira ini memang pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas. Karena saya mau menegaskan bahwa ada paling tidak ada 4 negara maju di dunia ini, seperti Jerman, Spanyol, Italy, dan Portugal sampai detik ini memang tidak mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Tapi, kita, Belanda, Perancis mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Dan itu mesti dilakukan, bisa dilakukan.

Seperti contoh konkrit tadi dari Yang Mulia Pak Hendrik, kalau dia meng-*hire* suatu pertunjukan yang sebetulnya mengarah kepada tindak pidana kekerasan seksual, ya, tentunya korporasi bisa dijatuhi pidana.

Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Supriansa maupun Pak Hendrik itu akan memperkaya kita dalam penjelasan, baik penjelasan umum, bahkan bila perlu saya kira penjelasan pasalnya itu juga kita jelaskan.

Jadi, penjelasan umum untuk memperlihatkan konsep dari undang-undang ini. Termasuk juga tadi dalam persoalan restitusi yang diwanti-wanti oleh Bu Esti. Itu pun kita harus meng-*hire* di dalam penjelasan umum, bahwa restitusi betul melindungi korban, tetapi tidak akan menimbulkan korban lain, sehingga bisa menjadi pertimbangan dari hakim.

Yang terakhir, Bu Luluk, ketika, kan tadi sudah saya katakan rumusnya, hakim itu boleh menjatuhkan lebih dari satu pidana tambahan. Jadi, boleh dia menjatuhkan denda, boleh dia menutup sebagian, jadi boleh.

Jadi, misalnya kalau pidana tambahan itu ada 8, hakim boleh menjatuhkan pidana tambahan itu 8. Bilamana dia menjatuhkan 8, nah, itu nanti tergantung kesalahan dari korporasi tersebut. Memang rumusnya demikian, Yang Mulia, terima kasih.

Oh ya, sudah, 4 tahun, kita setuju.

KETUA RAPAT:

Karena pertama kali itu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, nonfisik itu 4 tahun. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu kita 117, ya, DIM 117 sekalian, ya, jangan lupa. *Clear*, Bu Luluk, kakak-kakak semua ya?

Oke. Mbak Esti? Ini *alon-alon* atau, oh, *nggih*. Ah, *ngaten*. Cukup *nggih*?

Oke, kita lanjut 142 sampai 142 satu. Habis itu, *enggak*, ini *bareng nih*,

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Beda pasal.

KETUA RAPAT:

148. 142 sampai 148. Oke, silakan TA, 142 sampai 148.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Baik, Pimpinan.

DIM Nomor 142, usulan DPR.

Pasal 13, berbunyi,

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.”

Usulan dari Pemerintah, berbunyi, menjadi Pasal 17:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.”

KETUA RAPAT:

Sebelum lanjut, saya izin dulu, lanjut sama Pak Nurdin.

**(PERGANTIAN SEMENTARA KETUA RAPAT
DARI WILY ADITYA KE M. NURDDIN)**

**KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M./WAKIL KETUA BADAN
LEGISLASI DPR RI/F-PDI P):**

Silakan lanjut.

**WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ,
S.H., M.Hum.):**

Ya, terima kasih Yang Mulia.

Pada dasarnya yang diusulkan oleh Dewan, mulai dari DIM 143 sampai dengan DIM 148 dan kami Pemerintah mengusulkan untuk dihapus. Karena pada dasarnya yang ada dalam DIM 143 sampai dengan DIM 14, eh, maaf, 142 sampai dengan DIM 148, itu kami *rubah* secara substansi dalam DIM 142.

Sementara yang ada dalam pasal, eh, dalam DIM 143 sampai 148 itu sebetulnya, kan, adalah modusnya. Jadi, modusnya, bagaimana dia cara merintang? Yaitu memberikan dan meminjamkan uang dan seterusnya, menyediakan tempat tinggal dan lain sebagainya, menyembunyikan pelaku. Padahal kan tidak menutup kemungkinan kalau modus ini berkembang dari yang lain. Sehingga ini kita pakai bahasa yang umum saja, supaya mudah menjerat.

Makanya dengan Pasal sat, Pasal 17 DIM 142, itu sebetulnya sangat luas dan bisa apa saja di situ. Jadi, mengapa kita mengusulkan untuk dihapus, jangan dibatasi modus itu. Karena modus itu bisa berkembang. Kalau dibatasi seperti ini, maka kalau pelaku iya, melakukan di luar ini, ya tidak bisa dijerat.

Jadi, kami bahasanya sangat umum, sebagaimana yang ada di dalam Pasal 100 eh, Pasal 17 DIM 142, inilah yang dimaksudkan dengan istilah *obstruction of justice*. Jadi, kita tidak perlu menyebutkan modusnya. Nah, kalau di disetujui, kami terima kasih sekali.

Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Sedikit, Pak Ketua, Pak Wamen, agak terbalik ini. Saya, dulu dalam sebuah pasal tertentu, justru Pemerintah menggunakan konsep tidak memberikan sebuah batasan gabungan, tapi mem-*break down* satu per satu. Itu ya? Tapi sebaliknya di sini adalah Pemerintah menghapus *break down* yang sudah kami lakukan, tapi membuat sebuah batasan gabungan. Ini di mana ininya, letaknya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kalau apa namanya, mengapa ini kita usulkan untuk dihapus? Karena sekali lagi,odus itu berkembang, Pak. Kita khawatir kalau nanti kemudian di luar ini, tidak bisa dijerat, karena memang.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Izin, Pak, oh jadi ini berbicaraodus ya, Pak, ya?

(suara tidak jelas)

Oke, Pak, ya? Oke.

Terima kasih, Pimpinan, makasi, Pak.

KETUA RAPAT:

Lanjut, Pak.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

153 ya?

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Baik, Pimpinan.

DIM 153, usulan dari DPR, ini merupakan bagian dari Pasal 16.

DIM 153 huruf a.

“Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Usulan dari pemerintah ini dihapus.

Lalu, lanjut ke DIM 154 usulan DPR berbunyi, huruf b.

“memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan korban”.

Dan lalu usulan dari Pemerintah menjadi: huruf a.
“memiliki kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban.”

Sekian.

KETUA RAPAT:

Bagaimana penjelasannya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Makasih, Yang Mulia.

Mengapa Pemerintah mengusulkan untuk 153 ini dihapus? Karena ketentuan ini menyangkut persyaratan kompetensi, sehingga hal tentang ketakwaan tidak termasuk dalam pasal ini ya. Dan ketentuan beriman dan bertakwa itu memang sesuatu hal yang melekat pada menyangkut persyaratan dari aparat penegak hukum. Jadi, tidak perlu diulang.

Kemudian yang terkait, maaf, kemudian yang menyangkut Pasal 154, memang di sini cukup memiliki kompetensi, karena pada dasarnya kata-kata “kompetensi” itu menyangkut tiga hal, yaitu nilai, pengetahuan, keterampilan atau *value, knowledge, dan skill*, sehingga ini kami lebih menyederhanakan. Itu saja sebetulnya, Yang Mulia.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya, izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya, saya cuma tetap ingin menambahkan, saya kira, kayak, sepertinya saya ingin mengusulkan ditambah “integritas”, Ketua. Karena kalau kompetensi, *yes*, karena terkait dengan *skill*, pengetahuan, dan lain-lain. Tetapi *integrity* ini juga sangat penting.

Ini hanya untuk memastikan dan juga antisipasi jangan sampai juga pihak-pihak yang kita maksudkan itu, siapa tahu, dia pernah punya rekam jejak ya, entah itu pelecehan dalam bentuk yang sekecil-kecilnya, apalagi yang, ya, kayak *gitu*. Jadi, integritas kalau boleh dimasukkan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Saya kira *ndak* jadi soal kalau integritas, ya, Pak, ya. Oke, saya kira *ndak*, setuju, setuju. Jadi, mohon, Bu Luluk, memiliki apa, coba?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya. “Memiliki integritas, kemudian kompetisi dan seterusnya”. Ya, kompetensi dan seterusnya, ya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Atau begini saja, “memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara”. Setuju?

KETUA RAPAT:

Setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Baik. Selanjutnya DIM Nomor....

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Sebelum masuk ke DIM yang berikutnya, saya mau meng-*highlight*, mungkin bisa dibahas di bagian akhir di bab ini. Jadi kan, bab ini kan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ini kan terkait dengan hukum acaranya. Nanti pada saatnya kita akan sampai ke sana mungkin, tapi karena belum ada, jadi saya mau meng-*highlight* dulu.

Jadi, selain di soal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, ada satu hal yang menjadi ciri khas di RUU ini, yakni soal pemulihan. Soal pemulihan terhadap korban. Ya, penanganan akhirnya.

Jadi, bukan hanya hukum acaranya saja, tapi juga bagaimana tadi putusan pun juga mengarah pada pemulihan. Nah, perlu menurut saya, ada substansi baru, tambahan yang kita bisa mengatur di dalam rangkaian hukum acara ini, yang juga menjadi benang merah, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sampai pada pemulihan, di, pada korban, di dalam bab ini.

Nah, jadi apakah kita tempatkan di yang paling awal, mungkin di sebelum Pasal 15, sebelum DIM 151 ataukah di bagian akhirnya, setelah kita membahas sampai ke alat bukti dan sebagainya baru kita masukkan substansi baru.

Jadi, saya mau *highlight* itu, tapi minta tanggapan dari Pemerintah dulu. Kalau misalnya setuju, kita bisa rumuskan belakangan atau kalau misalnya tidak setuju mungkin punya pandangan yang lain. Silakan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Sudah pasti Pemerintah setuju, karena memang boleh dikatakan keunggulan dari RUU ini adalah pemulihan, salah satu. Jadi, pasti kami setuju dengan yang diusulkan, sepanjang itu memang untuk memperkuat posisi dari undang-undang itu. Cuman usulan kami, mengenai pemulih, kan nanti ada pasal-pasal tentang pemulihan, itu yang bisa kita sisipkan mana yang belum ada.

Nanti kita akan sisipkan di situ. Jadi, ada penanganan, perlindungan, termasuk pemulihan, kita setuju untuk ada substansi baru yang dimasukkan, tidak menjadi soal. Tetapi kita sisipkan saja di situ. Jadi, dia tersistematis, begitu, Pak Tobas. *Makasih*.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Boleh, Pimpinan, tanggapan sedikit?

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Terima kasih, Pak Wamen.

Tapi, kalau saya lebih kepada bagaimana juga semua tindak pidana, termasuk tindak pidana yang di atas itu, kita sebutkan tindak pidana

kekerasan seksual lain yang diatur di undang-undang lain, juga merujuk pada model penyelesaian seperti undang-undang ini.

Nah, jadi ada satu kata kunci itu. Jadi, bukan, bukan sekedar tata cara pemulihannya, tapi memayungi bahwa semua tindak pidana ini, termasuk juga tindak pidana lain di luar dari ini yang masuk kekerasan seksual, juga ikut dalam skema pemulih, eh, skema penyelesaian menurut undang-undang ini.

Mungkin itu, Pimpinan. Nanti bisa kita sisipkan di mana, kita bisa diskusikan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, benar sekali, Pak Tobas. Jadi, sebetulnya yang kita maksudkan di dalam ketentuan yang sudah kita bahas, ini kan juga berlaku bagi tindak pidana kekerasan seksual di luar undang-undang ini.

Maka ketika kita memasukkan pemulihan, penanganan, dan lain sebagainya sebagai satu kesatuan dari hukum acara, tidak menjadi soal. Jadi, kita akan sisipkan dan kalau bisa memang kita akan melihat dengan tepat, pasal-pasal itu disisipkan di mana.

Makasih, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Silakan Pak Willy, lanjut, 161.

(KETUA RAPAT KEMBALI KEPADA WILLY ADITYA)

KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI/F-P NASDEM):

Terima kasih, Pak Nurdin. Kita lanjut, ya? Baik, seratus enam satu. Silakan, TA.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 161, usulan dari DPR, Pasal 17 berbunyi:

“Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat tanpa intimidasi dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat vulgar atau menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana”.

Usulan dari Pemerintah menjadi Pasal 20 berbunyi,

“Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, tersangka, terdakwa dengan tetap menjunjung

tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat tanpa intimidasi dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan fiktivisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual”.

Sekian.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ini sebenarnya lebih melengkapinya dari yang diusulkan.

KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI):

Ya, cocok.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Dewan, *makasih*.

KETUA RAPAT (WILLY ADITYA/WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI):

Lebih detail, ya? Cocok *meong?* Mbak Esti, *mbakyuku*, ah, cocok *meong?*

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Pimpinan, sebentar, sebentar, Pimpinan.

KETUA RAPAT

Ha.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Hanya soal istilah saja ini. Ya, saya mau bertanya ke Pak Wamen. Ini istilahnya, kan, kita pakai menjustifikasi kesalahan. Ini kan pengertian kita selama ini, kan, maksudnya adalah menghakimi, ya? Nah, , apakah menjustifikasi itu istilah lebih tepat atautkah kita?

KETUA RAPAT:

Ini masalah.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Menghakimi atau *gimana*?

KETUA RAPAT:

Istilah baku.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Oke.

KETUA RAPAT:

Oke, karena *justicia*, kan? Hahaha. Oke, sepakat ya?

Alon-alon nggih, Mbak? Nek penganten baru ya ngono.
Kita lanjut, 162. Silakan TA.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

DIM Nomor 162, ini usulan baru, substansi baru dari Pemerintah, berbunyi Pasal 21,

“Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restorative, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”.

Sekian.

KETUA RAPAT:

Ini, silakan, Prof, ini seperti kita juga, kan sama saja.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Betul, Bapak-Ibu, mengapa kita melarang ini dilakukan *restorative justice*, karena pengalaman di berbagai tempat di daerah, itu mohon maaf ya, ada korban pemerkosa dikasih sekian juta, disuruh *stop*, nggak boleh melapor. Itu jangan sampai terjadi.

Tetapi ini tidak dikecualikan untuk peradilan anak ya. Karena kalau peradilan anak ada diversifikasi yang merupakan bagian dari *restorative justice*. Ini sebetulnya malah permintaan dari teman-teman aparat penegak hukum sendiri, supaya tidak, istilahnya disampingkan dengan hanya membayar sekian, tiba-tiba perkaranya terus di.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan. Penjelasan soal peradilan anak tadi bagaimana, Prof?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

(ucapan tidak jelas, gangguan sinyal) dalam undang-undang. Ini kalau untuk pelaku anak, justru harus *restorative*, kalau tidak *restorative*, malah hakimnya bisa dihukum itu. Ada dalam Undang-Undang Peradilan

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, Ketua. Menyambung Prof.

KETUA RAPAT:

Izin mau ke mana?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya, penjelasannya itu menarik dan menurut saya juga penting. Kalau misalkan itu yang justru ditambahkan di sini, mungkin jauh lebih *clear*. Dalam hal misalnya, itu dilakukan anak atau apa, nah, kayak gitu *loh*, Prof.

KETUA RAPAT:

Maunya Mbak Luluk *ki*, eksplisit.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

(ucapan tidak jelas, tidak pakai mic)

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, nanti kita kasih... *(ucapan tidak jelas, gangguan sinyal, suara bergelombang)*. Ini kan ada penjelasannya ini. Yang dimaksudkan dengan undang-undang adalah undang-undang yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, artinya tidak berlaku bagi anak. Jadi kita

KETUA RAPAT:

Mbak, di sebelah, halaman sebelahnya ada, itu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Nanti kita tambahkan penjelasan pasal, Yang Mulia. Siap.

KETUA RAPAT:

Oke?

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Sodik dulu.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Tolong Pemerintah bisa memberikan gambaran sedikit penjelasannya, ...(*ucapan tidak terdengar*), dalam undang-undang ini.

KETUA RAPAT:

Kecuali untuk khusus anak, Pak,

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Ini bisa diberikan penjelasan, Pak, contoh saja sedikit.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Jadi kalau ...(*ucapan tidak terdengar*), kalau pelakunya anak, maka memang harus dilakukan *restorative justice*. Karena di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, dalam setiap tingkatan, mulai dari penyidikan sampai di sidang pengadilan pun ada proses yang namanya diversifikasi.

Jadi, diversifikasi itu....

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Itu untuk kasus anak?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin.

KETUA RAPAT:

Gantian. Ini juga.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Saya ingin meminta penjelasan juga dari Pak Wamen, sekaligus juga kalau Beliau adalah ahli, terkait penggunaan istilah dan konsepsi. Jadi, intinya setuju ya, bahwa ini tidak bisa didamaikan? Oke. Nah, tapi kan *problemnya* adalah, ya, karena mulai agak bergeser ini istilah *restorative justice*. Ya, istilah *restorative justice* itu kan bukan, bukan melulu soal bahwa terjadi perdamaian.

Tapi di situ juga ada soal pemulihan bagi korban, *to restore the victims, gitu* ya. Jadi, kalau menurut saya, ketika kita masukkan ini tidak bisa di *restorative justice*, berarti kita juga menegaskan pemulihan terhadap korban, dalam hal, dalam konteks konsepsi.

Jadi, kalau menurut saya, tegas saja, perdamaian atau istilah lain yang akhirnya kita tidak membenarkan kekeliruan konsepsi *restorative justice* yang selama ini juga sudah mulai berjalan. Tapi, ahlinya yang mungkin bisa menjelaskan apakah benar seperti itu, *gitu?* Pemikiran saya.

KETUA RAPAT:

Prof, suasana kebatinan Tobas harus ditangkap, karena dia baru menyampaikan ini di Komisi III, terkait kawan-kawannya yang di, apa namanya, bukan, dia minta *restorative justice*, karena kawan-kawannya, Haris Azhar yang direncanakan. Jadi, suasana kebatinannya agak berbeda antara kekerasan seksual dengan proses kriminalisasi kawan-kawan Tobas.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Izin.

KETUA RAPAT:

Ini dulu, nanti *ngamuk* dia. Luluk dulu, baru Mbak Esti.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya, terima kasih.

Saya sih mencoba menempatkan diri sebagai orang awam juga, *gitu loh*. Karena juga masih awam juga. Sehingga ini tidak banyak pertanyaan.

KETUA RAPAT:

Ini baru bahaya kita, Pak, kalau *kayak gini* awam, yang ahli, bagaimana?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si, M.PA.):

Lah, makanya. Kita menempatkan itu karena undang-undang harus *available*, ya, untuk semua, bisa diakses, bisa dipahami oleh semua. Yang

kita maksudka,n Pasal 21 itu kira-kira bisa *nggak* kemudian secara redaksional itu bisa digantikan yang itu lebih tepat maksud dan tujuannya, maksudnya begitu, ya.

KETUA RAPAT:

Mbak Esti.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Baik, meneruskan yang disampaikan Mbak Luluk. Kita mengenal *restorasi justice* itu kan di Undang-Undang Peradilan Anak. Berarti, adakah di luar peradilan anak, yang menyangkut anak-anak yang terkena hukum ini, yang dilakukan *restorasi justice*?

Kalau tidak, kalau tidak, ya, sebut saja, kalau di sini memang terkait dengan anak, maksudnya begitu. Jadi, langsung eksplisit disebutkan di dalam pasal ini. Begitu menganut mengenai anak, berarti kembali kepada peradilan anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Maksudnya begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ini, saya kira pertanyaan yang sangat kritis dari Pak Tobas, ya. Repot juga kalau kita menggunakan istilah keadilan restoratif, padahal ini sebuah konsep dan sebuah proses. Sehingga mungkin redaksinya kita ganti, kalau Bapak-Ibu Yang Mulia setuju, "Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan dengan penyelesaian di luar proses pengadilan". Ya, di luar proses pengadilan, itu saja.

KETUA RAPAT:

Cocok. *Clear* ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Clear.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu, kalau masalah ketok, saya tanya Mbak Esti. Mbak Esti, boleh ketok? Ah, ketok. Oke? Tolong disempurnakan. Oke, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

“Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan dengan penyelesaian di luar proses pengadilan”.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Di belakangnya dihapus.

KETUA RAPAT:

Ya, peradilan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Peradilan ya? Kecuali terhadap(*ucapan tidak jelas, tidak ada suara*)

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Itu, stop.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kami ulangi, *“Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyesal, penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.”*

Kalau itu, saya kira tidak perlu lagi penjelasan itu, sudah *clean* dan *clear* ya.

KETUA RAPAT:

Kita lanjut ya, Prof?

DIM 165, ini satu tarikan nafas sampai 177, ya.

TA, *kalo nek di Yogya, sek, sek, sek, enek wong tuwo*, ah itu Mbak Esti, jadi kalau turun dari bus kota itu benar-benar harus *alon-alon*. Nah, 165 sampai 177, baca dengan seksama.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Nggih, baik, Pimpinan. DIM 165 sampai dengan 174 berarti, ya, yang substansi. 177

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

177 tetap, 175, 176, 177 kan tetap, ya.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Ini merupakan bagian dari Pasal 18 usulan DPR atau Pasal 22 usulan Pemerintah.

DIM 165, usulan DPR berbunyi, huruf a. "*keterangan saksi*".

164 redaksional, mohon maaf, Bu. Saya ulangi, DIM 165, huruf a. "*keterangan saksi*".

Lalu usulan pemerintah, huruf a. menjadi berbunyi, "*alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana*".

Lalu DIM Nomor 166, usulan DPR huruf b. "*keterangan ahli*". Usulan Pemerintah, untuk dihapus.

Lalu DIM 167, usulan DPR huruf c. "*surat*". Usulan Pemerintah dihapus.

DIM 168 usulan DPR huruf d. "*petunjuk*", dihapus oleh Pemerintah.

Lalu DIM 169 huruf e. "*keterangan terdakwa*". Usulan Pemerintah untuk dihapus.

Lalu, selanjutnya DIM Nomor 171, ini substansi baru, usulan dari pemerintah, berbunyi huruf c.

"barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut".

Lalu DIM 174 usulan DPR huruf a. berbunyi, "*surat psikolog atau psikolog spesialis*". Usulan dari Pemerintah, huruf a. menjadi "*surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa*".

Sekian.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Makasih, Yang Mulia.

Jadi, pada hakekatnya DIM 164 sampai dengan 174 ini, kita berbicara mengenai alat bukti. Mengapa kita mengusulkan untuk, apa, DIM 166, 167, 168, 169 itu dihapus? Karena ini sudah terakomodasi dalam DIM 165, yang mengatakan, "*alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana*".

Alat bukti dalam Hukum Acara Pidana, Pasal 184 KUHAP itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi, tidak perlu lagi diulang.

Kemudian yang 170 redaksional. Yang betul-betul substansi baru ini adalah 171. Mengapa kita memasukkan barang bukti sebagai alat bukti? Hanya di dalam hukum acara pidana di Indonesia ini saja yang membedakan antara barang bukti dan alat bukti.

Kalau kita bicara mengenai pembuktian secara universal, ada yang disebut dengan istilah saksi, ada disebut dengan istilah ahli, ada yang disebut dengan istilah surat, dan ada yang disebut dengan istilah *physical evidence*.

Nah, *physical evidence* ini yang di dalam KUHAP kita itu dibedakan. Barang bukti itu di dalam Pasal 39, sementara alat bukti di dalam Pasal 184. Itu mengapa kalau kita melakukan interpretasi futuristik di dalam RUU KUHAP, itu sudah tidak ada lagi barang bukti. Yang ada adalah alat bukti. Salah satu alat bukti itu adalah barang bukti.

Nah, ini juga memperkuat, apa, hukum acara di dalam RUU TPKS. Mohon maaf, ya, misalnya dalam kan, dalam kasus konteks pemerkosaan, ini kan tidak ada saksi lain selain pelaku dan korban. Tetapi mungkin ya, mohon maaf, mohon maaf sekali, misalnya barang buktinya itu berupa ada sperma yang tercecer dan lain sebagainya, itu barang bukti, harus dimasukkan sebagai alat bukti, supaya memperkuat, minimum pembuktian di sini.

Ah itu, jadi kalau ditanya apa terobosan baru dari RUU ini? Terobosan barunya adalah barang bukti dijadikan alat bukti. Jadi, tidak lagi dipisahkan di sini. Jadi, justru memperkuat pembuktian.

Jadi, mohon maaf, kan dari hari pertama kemarin sudah kami sampaikan, mengapa ketika sampai ke kepolisian atau kejaksaan, mereka mengatakan, "Oh kurang bukti". Karena masih dalam perspektif, alat bukti berbeda dengan barang bukti.

Tetapi kalau kita memasukkan barang bukti sebagai alat bukti, keterangan korban, keterangan itu sudah masuk dalam keterangan saksi, sudah termasuk dalam satu alat bukti, ditambah dengan barang bukti berupa yang tadi saya katakan itu, sudah minimum 2 alat bukti, sehingga mudah untuk diproses.

Jadi, sebetulnya substansi baru ini sekali lagi, untuk menghindari jangan sampai aparat penegak hukum beralasan bahwa kurang bukti. Itu saja sebetulnya, kita menambahkan barang bukti sebagai alat bukti. Dan ini sesuai dengan RUU KUHAP.

Yang terakhir, Bapak-Ibu, mengenai DIM 173 dan 174, ini kita termasuk alat bukti surat. Ini kami memberi penjelasan supaya tidak menimbulkan pertanyaan.

Di dalam penjelasan nanti kita sebutkan bahwa penjelasan ayat (3) itu, "Rekam medis antara lain hasil laboratorium, urologi, toksologi, dan lain sebagainya, termasuk surat psikologi dan psikologi dan kami hapus menjadi "surat keterangan psikologi klinis dan/atau psikiater, dokter spesialis kedokteran atau jiwa".

Tapi intinya, Bapak-Ibu, sekali lagi kami *stressing* bahwa kami merubah di sini sebetulnya semata-mata untuk memperkuat pembuktian di dalam hukum acara ini, sehingga mudah sekali aparat penegak hukum untuk bisa membuktikan dan tidak beralasan bahwa kurang bukti.

Demikian, Yang Mulia.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan, mungkin 170, "dan/atau".

KETUA RAPAT:

170, redaksional, Bu.

Kalau redaksional, nanti di Timus saja, Bu.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Eenggak, ini kan, oh ini kita tetap ya?

KETUA RAPAT:

Ya. Cocok, ya? *Mbakyuku* Mbak Esti? *Aku ngenteni*.

F- P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Boleh tanya, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Oh ya, sembari Mbak Esti lagi mencermati dengan seksama, silakan, Kakak Tobas.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Baik, selama ini kan dalam diskusi-diskusi kita menjelang kita pembahasan, penyusunan RUU ini, ada masukan dari para pendamping korban, itu soal visum psikiatrum. Nah pertanyaannya, apakah visum psikiatrum ini bisa kita persamakan di 174 ini, surat keterangan psikolog klinis?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Betul, masukkan di situ. Jadi, memang selama ini yang namanya *visum et repertum* itu masuk dalam surat keterangan psikologi klinis dan/atau psikiater, masuk, ya.

KETUA RAPAT:

Mbak Esti, boleh?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Eh, *visum psiquiatrum*.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Balik lagi, malu saya. Tapi kayaknya penting.

KETUA RAPAT:

Ini *clear* dulu. Kalau *clear*, saya ketok dulu, baru....(*ucapan tidak jelas*)

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

.. (*ucapan tidak jelas*), yang 162, soal peradilan anak, usul dari kita, tapi jadi ada yang salah.

KETUA RAPAT:

Bukan, ini dulu, kalau peradilan anak, habis ini, baru *mbalek*.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Balik lagi? Ya sudah, itu dulu deh.

KETUA RAPAT:

Oke, sepakat ya?

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Ya.

KETUA RAPAT:

Oke. Mbak Esti, sebelum lanjut, daripada *ngene-ngene* ya, silakan, mau balik dulu?

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Jadi balik, “kecuali terhadap pelaku anak”. Kalau berhenti di situ, memang jadi persoalan seperti itu. Karena di Undang-Undang Peradilan Anak itu kan juga ada ketentuan yang mengatur, kalau misalnya berulang kali melakukan, pelaku yang anak ini berulang kali melakukan, lalu yang tindak pidananya terkena hukuman di atas 7 tahun, ya? Nah, kalau berhenti hanya kecuali anak.

KETUA RAPAT:

Bu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang Mulia, usul kongkrit, saya sudah paham apa yang Beliau sampaikan. Jadi, ditambah saja, “kecuali pelaku anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang”.

Artinya, kita merujuk kepada Undang-Undang Peradilan Anak. Ini sama-sama Sleman soalnya, jadi apa yang Beliau pikirkan, saya sudah paham.

KETUA RAPAT:

Ini Sleman, berarti nyaman *nih*.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Jadi, mohon maaf, Bapak-Ibu, DIM 162, di belakang kata “anak” kita tam, jadi “kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Jadi, pasti rujukannya ke Undang-Undang Peradilan Anak.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Ya, *iki ketemune neng* Prapatan Kentungan wes. Kadang enggak ngerti semua. Oke, ini Poros Jogja, alias BF. Bule Feodal.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Bisa kita tuntutan, Pak, bisa kita tuntutan ini

KETUA RAPAT:

Oke, kita lanjut, Mbak Esti, *matur nuwun sanget*.

Kita 178 ini sampai 187. Satu tarikan nafas. Silakan. TA.

TIM TENAGA AHLI (AGUNG ANDRI):

Baik, Pimpinan.

DIM 178 sampai dengan 187, ya, ini merupakan bagian dari Pasal 19 usulan DPR, berbunyi, DIM 178 Pasal 19 ayat (1)

“Keterangan saksi korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya.”

Lalu usulan dari Pemerintah, pasal menjadi Pasal 23 ayat (1) berbunyi, *“Keterangan saksi dan/atau korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

(rekaman tidak jelas) Saya lanjutkan dulu, lalu DIM 179 ayat (2), usulan DPR berbunyi,

“Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”,

Usulan Pemerintah ini dihapus, jadi digabung. Betul.

Lalu, selanjutnya DIM Nomor 184, usulan dari DPR berbunyi huruf c.

“ahli yang membuat alat bukti surat”.

Usulan dari Pemerintah berbunyi huruf c.

“ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana”.

Lalu, DIM 185 usulan dari Pemerintah, ayat (5) berbunyi,

“keterangan korban atau saksi penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan korban atau saksi orang yang bukan penyandang disabilitas”.

Usulan dari Pemerintah menjadi ayat (4) berbunyi,

“penilaian atas kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas dilakukan oleh hakim, dengan arif dan bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya, dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas”.

Lalu, selanjutnya DIM Nomor 186, ini merupakan substansi baru dari Pemerintah yang berbunyi, ayat (5),

“Dalam hal saksi dan/atau korban merupakan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, hakim wajib mempertimbangkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa yang menilai kecakapan mental dan/atau intelektual saksi dan/atau korban untuk menjalani proses peradilan pidana dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dan/atau korban tersebut”.

Lalu, selanjutnya DIM Nomor 187 usulan dari DPR berbunyi, ayat (6),
“saksi penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan didukung dengan penilaian personal untuk menentukan akomodasi yang layak”.

Usulan dari pemerintah berbunyi, ayat (6),
“Keterangan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan”.

Sekian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Bapak-Ibu Yang Mulia.

Sebenarnya apa yang kami lakukan, mulai dari DIM 178 sampai dengan DIM 187, ini adalah untuk memperkuat apa yang diusulkan oleh teman-teman Dewan. Dan untuk efisiensi, seperti 178-179, kita gabungkan menjadi ada dalam 178, yang tetap, yang sebagaimana tetap.

Kemudian, mengenai disabilitas, ini justru memperkuat keterangan seorang penyandang disabilitas, termasuk kita merujuk kepada Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Lalu, juga ada beberapa peraturan menteri terkait penyandang disabilitas, yang intinya kita memperkuat kedudukan, keterangan seorang penyandang disabilitas. Sebagaimana yang ada tersaji di depan Bapak-Ibu, bahwa penjelasan yang, yang, yang kita sampaikan di kolom paling kanan itu, itu mengapa sehingga ada perubahan substansi dan substansi baru yang kita hadirkan di dalam DIM Pemerintah.

Termasuk, misalnya kita merujuk pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk

Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang Disabilitas itu sendiri.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Silakan, respon teman-teman?

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pemerintah, Pak Wamen, jadi yang *assessment* ini yang menilai adalah hakim, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Mohon maaf, Yang Mulia, kalau di pengadilan itu memang semua diserahkan kepada hakim, ya.

KETUA RAPAT:

Ya, lulus TWK ya? Oh bukan. Bukan TWK ya? Oke, Mbak Esti, cocok? Oke, *alon-alon*.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Kakak Willy, Kakak Willy.

KETUA RAPAT:

Oh, Teh Selly, silakan.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Illiza, Illiza, mohon maaf ini kameranya tidak.

KETUA RAPAT:

Ah ini, kita, kalau Bu Liza *ngomong*, harus ada kopi solong dulu. Karena di Aceh kan?

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Di Aceh, iya.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Hanya ingin menanyakan, ini, ini kan 184, bagaimana kita menegaskan agar saksi penyandang disabilitas ini serta batasan kemampuannya agar dapat menjadi saksi, itu *gimana* itu. Mungkin perlu penjelasan.

Terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kan sudah dijelaskan dalam pasalnya, bagaimana kekuatan pembuktian, itu ada di dalam penilaian hakim. Hakim wajib menilai dengan mendengarkan keterangan. Kan ada di rumusan pasalnya itu. Justru lebih rinci, rinci sekali di pasalnya ini.

KETUA RAPAT:

Bu Illiza, *clear* ya?

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Ya, *clear*.

KETUA RAPAT:

Oke, kita lanjut ke DIM 189, ini sampai 203.
Silakan, ini *enggak* terputus, dari 189 sampai 203.

TIM TENAGA AHLI (AGUNG ANDRI):

Baik, ya.

DIM Nomor 189 sampai dengan 203, ini menjadi bagian dari Pasal 20 usulan DPR atau Pasal 24 usulan Pemerintah.

DIM 189, usulan DPR berbunyi, Pasal 20 ayat (1),
"Korban didampingi oleh pendamping, LPSK, UPTD PPA, dan/atau lembaga penyedia layanan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan".

Lalu, usulan dari Pemerintah berbunyi, Pasal 24 ayat (1),
"Korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan".

Lalu, selanjutnya, DIM Nomor 190 usulan DPR ayat (2) berbunyi,
"Pendampingan korban atau saksi anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Usulan dari Pemerintah, ayat (2) untuk dihapus.

Lalu, selanjutnya, DIM Nomor 195, ini menjadi substansi baru dari Pemerintah, berbunyi, huruf d. "pekerja sosial".

Lalu DIM Nomor 196, usulan DPR, berbunyi, huruf d. "*psikolog spesialis*". Usulan dari Pemerintah untuk dihapus.

Lalu, DIM Nomor 197, ini substansi baru dari Pemerintah,, berbunyi, huruf e. "*tenaga kesejahteraan sosial*".

Lalu DIM Nomor 199, usulan dari DPR, berbunyi, huruf f. "*pendamping hukum meliputi advokat dan para regal, para legal, dan*"

Lalu usulan dari Pemerintah, huruf f. menjadi berbunyi "*pendamping hukum, meliputi advokat dan para rega, para legal dan/atau*".

Lalu, DIM Nomor 202, usulan DPR, berbunyi, huruf a. "*memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif korban dan hak asasi manusia, dan*".

Lalu usulan dari Pemerintah menjadi berbunyi, huruf a. "*memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender, dan*".

Lalu, DIM Nomor 203, usulan dari DPR, berbunyi, huruf b. "*telah mengikuti pelatihan peradilan tindak pidana kekerasan seksual*".

Lalu usulan dari Pemerintah, menjadi berbunyi, huruf b. "*telah mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana ,kekerasan seksual*".

Sekian, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, mulai dari dengan DIM 188 sampai dengan DIM 203, ini melibatkan beberapa instansi dan kementerian atau lembaga, sehingga nanti ini bisa dijelaskan. Teristimewa dengan ada beberapa, seperti psikologi spesialis ini dihapus, karena memang itu sudah diatur di dalam DIM 151.

Jadi, mohon ini di, apa yang diberikan alasan oleh Pemerintah di kolom paling kanan itu, itu sebetulnya kami sesuaikan dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2019 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Undang-Undang tentang Pekerjaan Sosial.

Jadi, ini semata-mata kami melakukan sinkronisasi dengan undang-undang maupun peraturan yang *existing* dan sinkronisasi, sehingga memang ada perubahan-perubahan istilah maupun nomenklatur.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Teman-teman, silakan.

F- P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT

Ya.

F- P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.MTr.):

Untuk ini ya, apa, DIM 200, pendamping lain, ini substansi baru, pendamping disabilitas atau khusus, ya, kemudian juga pendampingan orang tua jika korban dan saksi adalah anak.

Dan, kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah penyedia layanan berbasis masyarakat ini masuk juga ke dalam pendamping lain?

Terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Masuk, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Clear, Bu Lisda?

Ya, *enggak, tak enteni, kok* Mbak. Ini Pak Sodik dulu.

Silakan, Pak Sodik.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Ya, terima kasih, *nih*, kontennya lebih lengkap, sistematikanya juga lebih lengkap. Dan saya apresiasi tadi, Pak, soal pekerja sosial, ya Pak. Kami

tidak memasukkan, ya. Dan, ternyata Bapak lebih paham juga. Ternyata benar, ada beda pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, *gitu*, Pak.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Ini apresiasi saja atau ditambah *keplak-keplak*, Pak?

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Oh, boleh, bertepuk tangan, boleh.

KETUA RAPAT:

Oke, Kakak Sondang, aman ya? Aman.

Saya ini selalu *nungguin* Mbak Esti. Jadi kalau di Yogya itu ada khasnya, Kakak Sondang. Setiap putaran *busway* itu, dia berhenti dulu, bus itu. Jadi *enggak* langsung *muter*, itu, dia tungguin, kita penumpangnya sampai jenuh.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Kakak Willy, tapi benar juga ya, ini lambat sekali mikirnya.

KETUA RAPAT:

Ini *enggak* apa-apa, kita

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

LPSK, mengapa dihapuskan ya?

KETUA RAPAT:

Coba, LPSK masuknya ke mana, Prof?

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Karena, kan, usulan dari DPR, dari kita itu kan.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, pendamping itu.

KETUA RAPAT:

Mbak, *mic*-nya, Mbak.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Ya, jadi kalau usulan kita itu kan ada LPSK, salah satunya. Nah, di dalam poin 3 itu kan *endak* ada, LPSK-nya ilang *kabeh*, gitu. Mungkin ada alasannya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Jadi, alasannya kan, dari LPSK sendiri mengapa kita hapus, karena kita menempatkan LPSK di sini termasuk pendamping. Jadi, bisa dilihat dalam definisi 21, DIM 21, ketentuan umum, ya.

KETUA RAPAT:

Pak, itu sudah yang bersangkutan. Ya, *clear* ya? Mbak Esti, *nggih?*
Nggih.

Kita lanjut DIM 206-208.

TIM TENAGA AHLI (AGUNG ANDRI):

Baik.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ah, 205 dulu, Pak. 205

KETUA RAPAT:

Berapa, berapa? Oh ya, *sorry, sorry*, 205, 206, 207, 208.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya.

TIM TENAGA AHLI (AGUNG ANDRI):

Baik, Pimpinan.

DIM Nomor 205, usulan dari DPR, Pasal 21 berbunyi,
“layanan pendampingan dan perlindungan korban dan saksi dilakukan oleh pendamping dalam LPSK, UPTD PPA, dan lembaga penyedia layanan”.

Usulan dari Pemerintah, dihapus.

Lalu, DIM Nomor 206, ini substansi baru dari Pemerintah, berbunyi, Pasal 25 ayat (1),

“Korban dan/atau saksi penyandang disabilitas didampingi oleh orang tua/wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan/atau pendamping”.

Lalu, DIM Nomor 207, substansi baru dari Pemerintah, berbunyi, ayat (2),

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal orang tua dan/atau wali korban atau saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa”.

Lalu DIM Nomor 208, ini juga substansi baru dari pemerintah, mengusulkan Pasal 26, berbunyi,

“Pendamping berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mendampingi korban dan saksi di setiap tingkat pemeriksaan”.

Sekian.

KETUA RAPAT:

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini pada dasarnya adalah memperkuat, ya, bagi dan harus ada perlindungan hukum terhadap pendamping. Karena belum apa-apa mereka kemudian ada yang dilaporkan, ada yang digugat, dan lain sebagainya, ya.

Termasuk bagaimana korban dan/atau saksi penyandang disabilitas didampingi oleh orang tua, tetapi juga ada pengecualian, karena kita lihat berita di TV pelakunya itu adalah orang tua kandung dan lain sebagainya. Kan, dia *nggak* bisa untuk melakukan pendampingan.

Demikian, Yang Mulia, makasih.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Supratman, eh, Sturman Panjaitan. Abis itu Kakak Tobas.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih,, Pimpinan.

Prof, saya hanya ingin bertanya sedikit saja ini tentang yang 205, itu di telah diatur dalam DIM 189. Begitu ya, Prof? Tulisannya begitu, ya? Tapi begitu saya buka, 189, itu agak sedikit berbeda, Prof.

Dia hanya, “korban dapat didampingi, dapat didampingi, pendamping pada semua tingkat”. Kalau di sini kan langsung menunjuk “layanan pendampingan dan perlindungan korban dan saksi dilakukan oleh pendamping dalam LPSK dan seterusnya”. Ini agak berbeda ini, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, itu menurut kami sama itu, yang apa, yang diatur di dalam DIM, DIM 205 itu sama dengan 189 ya. Jadi, 189 itu “*Korban didampingi oleh pendamping LPSK, UPTD, dan seterusnya*”, sementara di 205 itu kan sama, “*layanan pendampingan dan perlindungan dilakukan oleh pendamping*”. Itu kan, sama itu.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Kalau ini kan langsung menunjuk lembaganya atau badannya.

KETUA RAPAT:

Oh salah, posisi kalimatnya, yang satu di depan, yang satu di belakang. Penjelasannya, Pak Jenderal.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Pak Ketua, Lembaga penyedia layanan itu sudah termasuk pendamping lain itu.

KETUA RAPAT:

Tadi yang disampaikan oleh LPSK tadi.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Eenggak, just to make it, oke.

KETUA RAPAT:

Oke.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, ini Tobas dulu baru Kakak Christina, ya? Ini luar biasa, kalau di Baleg, kami rapat tidak pernah berhadap-hadapan. Ini kalau berhadap-hadapan begini, balas pantunnya banyak ini. Oke, silakan, Kakak Tobas.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Baik, terima kasih.

Saya mau melemparkan masalah, untuk bahan diskusi. Jadi, ini kan saya setuju, prinsipnya setuju dengan substansi ini. Cuma, untuk kita memberikan perlindungan kepada korban secara maksimal, saya khawatir misalnya ada 1-2 pihak yang memberikan pendampingan, tapi dia melakukan malpraktik. Kemudian malah berlindung dibalik kasus ini, eh, berlindung dibalik pasal ini.

Kalau misalnya AP, KP, apa macam-macam kan kita sudah *clear*-lah, mereka punya standar pelayanan operasional yang *clear*. Tapi siapa tahu, ada korban yang dia tidak punya akses kepada lembaga pendamping yang profesional ini, kemudian main asal saja mengambil pendamping, kemudian dia melakukan malpraktik, seperti apa?

Kalau saya usul kongkrit, mungkinkah ketika kita tambah misalnya "pendamping sebagaimana dimaksud Pasal 27 dan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan terhadap korban sesuai dengan standar pelayanan". Nah, jadi kalau misalnya dia malpraktik, ya masih ada kemungkinan dipermasalahan.

Itu usulan dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lagi diskusi.
Siapa?

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Saya.

KETUA RAPAT:

Oh, Mbak Esti. Enggak, Christina dulu, baru Mbak Esti.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Oh ya.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

LPSK ini mau masuk di mana ya? Soalnya kalau pendamping, di sini LPSK tidak masuk pendamping, kan? Apakah LPSK bisa masuk untuk mendampingi? Karena pendamping di sini tidak, di sini definisinya ada, kan, di 25, DIM 25, "Pendamping adalah seorang kelompok organisasi yang mendampingi". Sementara kalau LPSK di 23, eh LPSK di 21, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang.

Curious saja, LPSK masuknya di mana?

KETUA RAPAT:

Monggo mawon.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi, di DIM Nomor 21, itu "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dan, di Undang-Undang 31/2014, Bu Christi, Bu Christina, di Pasal 5, di ada 16 hak saksi korban dan itu di huruf p., ada "mendapat pendampingan".

Jadi, sebenarnya di Pasal 5 ini sudah secara komprehensif menjabarkan hal, hak-hak saksi korban apa saja, dari mulai a. "memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi", sampai terakhir p, yaitu "mendapat pendampingan". Dan juga termasuk misalnya untuk penyandang disabilitas, itu di huruf d, "mendapat penerjemah", misalnya.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, maksud saya, dalam undang-undang ini justru LPSK *enggak* kelihatan bisa masuk, walaupun ada undang-undang yang mengatur tentang LPSK. Tapi di sini pendamping sudah kita *cat*, siapa saja yang bisa masuk menjadi pendamping dan LPSK tidak masuk kategori itu.

KETUA RAPAT:

Nanti kalau LPSK mau jadi pendamping, daftar ke Bu Christina dulu. Ini LPSK, Bu, ditawarkan, yang lain pada minta-minta, ini ditawarkan, Bu. Itu perjuangan Mbak Esti, lho, Bu.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Memang di, di DIM

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Gini aja, saya kira usul kongkrit, dalam DIM 25 itu ditambahkan "Pendamping adalah seorang, kelompok, atau organisasi, termasuk LPSK di dalamnya" ya, itu saja saya kira.

KETUA RAPAT:

Oke, DIM 25 ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, DIM 25

KETUA RAPAT:

Ditambahkan LPSK.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Jadi, (*suara tidak jelas*), di ketentuan umum, Yang Mulia. Ketentuan umum DIM 25, definisi pendamping, kita tambahkan saja, "Pendamping adalah LPSK, seseorang, dan seterusnya".

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Terima kasih atas catatannya.

Ya, saya pikir memang perlu untuk dispesifikkan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini rejeki anak sholehah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, "Pendamping adalah LPSK, seseorang, kelompok, atau organisasi yang mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan".

Jadi, jangan LPSK lari dari tanggung jawab.

KETUA RAPAT:

Enggak, Ibu.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Boleh saya lanjutkan?

KETUA RAPAT:

Harus izin Mbak Esti, kalau Ibu ngomong. Karena Beliau pejuang. Silakan, silakan Bu.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Terima kasih.

Tapi tadi, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Tobas. Tadi, yang soal, apa namanya, kalau tidak dispesifikkan, ada juga misalnya unsur-unsur yang tiba-tiba bisa masuk, apalagi misalnya untuk apa namanya, sidang kekerasan terhadap anak, itu kan apa namanya, tertutup, begitu. Nah, memang kami sudah pernah ada pengalaman, di mana ada pihak-pihak lain yang kemudian masuk.

Jadi, saya pikir bagus juga kalau kita, kita lebih eksplisit soal itu. Siapa, sehingga kita memastikan itu adalah memang pihak-pihak yang terkait. Tidak, tidak yang di luar sana,, gitu yang bisa jadi melakukan malpraktik dan kemudian melakukan advokasi dan lain-lain di luar ini, di luar peraturan perundang-undangan.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Makasih. Tadi Pak Tobas, tuh, di DIM 206 ya?

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

209, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Eh, kita baru 208.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Itu, saya bilang belum dibahas, bos.

KETUA RAPAT:

Belum, belum. Oke? Bukan.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

206 dulu, Pak.

KETUA RAPAT:

205 sampai 208, masih di sana.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Ini masih 205?

KETUA RAPAT:

Hah?

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

206, itu penjelasannya di DIM-nya Pemerintah itu jika menggunakan kata “dapat” akan bertentangan dengan ayat (2). Ayat (2) merupakan norma yang mengatur ketidakberlakuan ayat (1), itu penjelasan Pemerintah.

Nah, justru saya berpikir, yang DIM 206, substansi baru yang diberikan oleh Pemerintah, “korban dan/atau saksi penyandang disabilitas didampingi oleh orang tua, wali, yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan/atau pendamping”.

Mungkinkah atau justru untuk menyakinkan itu, untuk memastikan itu, kalimat “wajib” nya kembali muncul di situ? Jadi, supaya ini tidak menjadi sebuah pilihan bagi korban. Ada korban yang mungkin tidak bersedia didampingi. Bukan merupakan hak, tetapi secara hukum ini adalah kewajiban bahwa korban yang disabilitas ini kemudian mendapatkan “wajib harus didampingi”.

Begitu, maksudnya.

KETUA RAPAT:

Ini fakultatif sama imperative tadi, Prof, Cocok, Pak?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju, Mbak Esti, ini sama-sama poros Yogyakarta, maka setuju. Tapi, Mbak Esti, yang wajib itu yang sering lalai orang. Bukan, coba lihat sholat led, pasti ramai. Sholat Shubuh, pas 1 Syawal itu *enggak* ada orang. Nggak, becanda, ya. Oke, sepakat ya? Pak Tobas?

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Sebentar, Pimpinan.

Tadi kan kita, ketika kita bicara soal LPSK, tawaran dari Pemerintah, memasukkan dalam ketentuan umum. Tapi kalau kita cantumkan dalam ketentuan umum, ya, di DIM 25, “pendamping adalah LPSK, atau”, yang muncul adalah seolah-olah, ya, pendamping ini adalah tugas pendampingan seluruhnya adalah bebannya LPSK, ditambah yang lain?

Nah, jadi berat sekali, belum anggarannya juga, ya, kita tahu di, beban anggarannya juga kecil sekali, LPSK. Jadi, kalau misalnya kita, kita memberikan tugas bahwa ini seolah-olah itu tanggung jawab utamanya dari LPSK, itu berat.

Kalau menurut saya, malah lebih baik masuknya di batang tubuh saja, di pasal, dibandingkan di ketentuan umum. Membacanya akan berbeda. Makanya saya tadi bilang, “kalau misalkan masuk ke situ, berarti anggarannya akan berlipat ganda”, *nih*.

PESERTA RAPAT: 02.20.02

Setuju, setuju.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

DIM berapa, DIM berapa, Pak Taufik? Oh 191. DIM 191.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Idealnya... (*tidak ada suara*). Idealnya, kan, maksudnya LPSK bisa masuk ketika memang dia harus masuk atau dia punya kemampuan untuk masuk. Kalau bisa didampingi dengan yang lain-lain, ya, enggak masalah, enggak harus merujuk ke LPSK. Itu, sih, intensinya. Cuma, ya, jangan LPSK jadi tidak bisa masuk, gitu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Jadi, usul kongkrit, usul kongkrit, Yang Mulia, kita tambahkan, “Pendamping korban meliputi”, ah, nanti ditambah “LPSK” di sana itu. 191, Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

191, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

“Pendamping korban meliputi”, ya, kita tambah LPSK di sini ini.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Pimpinan, dan mengingatkan yang 25 berarti kembali ke awal? Takutnya lupa nanti.

KETUA RAPAT:

Ya, 191 ditambahkan LPSK, yang 25 kembali ke awal.

Oke, setuju ya? Mbak Esti, setuju ya? Hah? Kalau belum ya...

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Ya, jadi, untuk pendamping lain, yang tadi dimaksud itu bisa juga itu komunitas masyarakat, masuk ya?

KETUA RAPAT:

Ya, masuk.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Oke, oke. *Nggih*, kalau begitu sudah oke.

KETUA RAPAT:

Oke, 205-208, setuju ya? *Jarene sing ra kalem*.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Maaf, Mbak Esti. Maaf, izin, Pimpinan. Mbak Esti menanyakan tentang LPSK masuknya tadi di poin a, b, c, d-nya, lebih tegas begitu? Di 191 itu. Apakah digabung UPTD PPA, LPSK, atau a, b, c, d, maksudnya itu? Itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

191.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, yang 191, kalau begitu lembaga penyedia layanan juga bisa dimasukkan di situ, karena di 205 ada itu, gitu.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Maksudnya begini, Pimpinan.

Kan Mbak Esti perlu tegas, jelas, 191, Bu, tadi kita sudah sepakat, LPSK masuk, ya kan? Apakah masuknya di poin a, UPTD PPA dan LPSK, atau dia punya poin sendiri? A, b, c, d, e, dan seterusnya. Begitu, Mbak Esti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Ya memang harus kuncinya di situ kan?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Mungkin, mungkin kita menambahkan "petugas LPSK". Karena di atas juga, petugas UPTD, karena ini bersifat ya, poin a., betul.

KETUA RAPAT:

Poin a-nya.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Poin a, petugas.

KETUA RAPAT:

Baru kemudian yang b, itu jadi petugas UPTD PPA.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Itu lembaga penyedia layanan, mestinya juga dimasukkan ke poin.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Biarkan Pemerintah menyelesaikan dulu, kita tunggu.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, gini, kita kasih waktu dulu Pemerintah untuk diskusi.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Sudah langsung, "Pendamping korban meliputi: a. petugas LPSK, b. petugas UPTD PPA, dan seterusnya". Jadi a-nya adalah LPSK.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Yang lembaga penyedia layanan mestinya masuknya juga ada. Karena kalau kepotong di sini, sementara 205 sudah dihapus, karena dikembalikan ke sini, mestinya ini yang dimasukkan, maaf.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Jadi, tambahan DIM itu, Ketua, tambahan DIM.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Masuk, Bu, pendamping lain, Bu, poin g, Bu. Coba dilihat, Bu.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Izin, mungkin

PESERTA RAPAT:

DIM 200, Mbak.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Lembaga pelayanan kan khas, Pak, mungkin ingin tegas, Ibu-Ibu, ya, Pimpinan ya? Clear, Bu, ya? Oh ya.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Kalau pendamping komunitas, dari komunitas masyarakat, bisa masuk enggak, Pak?

KETUA RAPAT:

Itu pendamping lainnya, DIM 200, Mbak, sama

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Lah, pendamping lainnya itu yang di sini, “antara lain”, oh, relawan pendamping, pembimbing rohani, dan/atau penerjemah disabilitas.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Betul, Bu Esti, maksudnya *gitu*, maksudnya

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan.

Memang dalam kerangka pekerja sosial, lembaga pelayanan, kan, lembaga khusus, begitu ya? Jadi, tampaknya Ibu-Ibu ingin lembaga pelayanan itu tidak masuk dalam pendamping lain, tapi khusus, Pak, begitu. Sudah itu baru pendamping lain, begitu ya, Bu Esti, ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya, jadi kalau biar konsisten, Bapak-Ibu, mungkin “Pendamping korban meliputi petugas LPSK dan petugas lembaga pelayanan lainnya”.

Ya kan, begitu yang Ibu mau kan, Bu?

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Izin, Pimpinan.

Seingat saya memang lembaga pelayanan sebuah lembaga khusus, begitu, Pak, ya. Jadi, bukan lembaga pelayanan lainnya, tapi memang namanya lembaga pelayanan, begitu, Pak.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Namanya itu lembaga penyedia layanan, istilahnya.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Lembaga penyedia layanan.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Kongkritnya diusulkan masuk lembaga penyedia layanan, itu ada asosiasinya, Pak Menteri. Ada asosiasi lembaga penyedia layanan, itu kan

ya? Kenapa? Karena institusinya tersendiri. Jadi usulnya adalah, (*rekaman tidak jelas*) untuk lembaga penyedia (*tidak ada suara*)

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Setuju, setuju, Bu.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Pertama, saya mohon maaf *nih*, angkat masalah lagi. Jadi, setelah saya pikir-pikir, sebenarnya kan tugas dan fungsi LPSK lebih, lebih besar dari sekedar dalam tanda kutip ya, pendamping. Ya, dia melindungi korban, melindungi saksi, melindungi korban.

Jadi, nanti dia antar-institusi, antara LPSK dengan institusi penegak hukum, menjamin bahwa jangan sampai nanti ada apa-apa dengan saksi atau dengan korban.

Tapi, jangan kemudian kita malah turunkan menjadi pendamping. Biarlah pendamping orang-orang, kelompok-kelompok yang selama ini mendampingi. Kalau perlu, LPSK-nya bisa menunjuk atau merekomendasikan, mengarahkan, kepada pendamping mana. Tapi tidak perlu LPSK-nya turun sendiri, itu yang pertama.

Yang kedua juga, ya kembali lagi, dengan anggaran yang terbatas, dengan SDM yang juga terbatas, kalau semua pikirannya nanti orang kepada LPSK, bebannya terlalu berat. Jadi biarlah LPSK ini sesuai dengan mandat undang-undangnya, dia memberikan perlindungan. Bukan pendampingan khusus kasus per kasus, di BAP dan sebagainya. Ini masalah yang saya coba angkat untuk bahan diskusi. Ini belum tentu benar juga pandangan saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang sudah selesai, Bu Luluk saja, Bu.

Silakan, Bu.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Baik, terima kasih, Bang Tobas.

Ya memang perlindungan yang diberikan LPSK itu tidak hanya pendampingan, yang sebenarnya dalam istilah kami adalah pemenuhan hak prosedural. Dan pemenuhan hak prosedural itu juga termasuk menjemput, mengantar, dan mendampingi selama proses, termasuk di kepolisian, dan, dan, tapi memang tidak semua korban dan keluarga korban kekerasan, TPKS itu adalah terlindung kami.

Karena yang selama ini kami lakukan, terutama adalah yang mengalami ancaman, begitu. Yang mengalami ancaman dan juga kemudian, kalau di Pasal 28, kan, memang, di Pasal 28, 31/2014, itu kan juga salah satunya, misalnya ada 4 ya, ada sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban, dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Jadi, sebenarnya, pemenuhan hak prosedural yang termasuk di dalamnya adalah pendampingan. Itu hanya salah satu yang kecil saja, sebenarnya.

Jadi, apa yang disampaikan Bang Tobas benar, bahwa kita itu memang lebih, perlindungannya memang lebih besar daripada hanya melakukan pendampingan. Dari misalnya, memastikan kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum, apabila apa namanya, saksi/korbannya itu mengalami ancaman. Itu juga termasuk mengevakuasi, pindah, pindahkan ke provinsi lain, dan lain-lain,

Dan juga kalau misalnya kita melihat di Pasal 5 Undang-Undang 31/2014, itu memang ada 16 hak saksi korban. Itu perlindungan atas keamanan, proses memilih, menentukan bentuk perlindungan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus mengenai putusan pengadilan, mengenai hak, hal terpidana dibebaskan, terus kemudian dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, mengganti biaya transportasi, nasehat hukum, dan bantuan biaya hidup sementara, dan terakhir mendapat pendampingan.

Jadi, memang betul bahwa yang kami lakukan secara holistik memang perlindungan yang secara menyeluruh.

Dan di tahun ini kami memulai adanya "Sahabat Saksi dan Korban", di mana kami akan memulai di 6 provinsi. Dan itu kita juga melibatkan pendamping-pendamping tadi, yang juga kemudian kita berikan, berikan pelatihan. Tapi di lain pihak, kita juga sebenarnya sudah memasukkan apa namanya, naskah akademis ke Menpan RB, untuk kantor-kantor perwakilan,

yang pada saat ini kami baru ada kantor perwakilan itu di Sumatera Utara, di Medan, dan di Yogya.

Tetapi sebenarnya di tempat-tempat lain ada beberapa titik yang kami sudah masukkan ke Menpan RB, begitu. Jadi, beberapa, beberapa upaya kami, untuk kemudian mengatasi bahwa LPSK sampai pada saat ini belum hadir di setiap provinsi adalah.

KETUA RAPAT:

Kenapa *milih* Yogya, Bu? Karena ada Bu Esti ya, Bu ,ya?

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ok, saya bantu sederhanakan permasalahan Anda, Pak Tobas. Intinya, dengan *existing* undang-undang, Ibu akan bisa masuk ke sini kan, tanpa saya sebutkan secara harafiah ada Ibu di sini, gitu. Tetap bisa?

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Izin, tidak, tidak bisa masuk. Karena setelah saya cermati lagi, ternyata di pendamping tadi, ya.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Di awal sudah pas yang awal. Sudah pas itu, Pak.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Tapi saya *concern* dengan apa yang dikatakan.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya, Pak Tobas lagi agak-agak ini, *ngopi, ngopi* kita.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Untuk klarifikasi saja bahwa.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Keterbatasan anggaran itu *real*, itu.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Mitra Komisi III dan ada kenaikan anggaran, untuk tahun ini.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

We're talking about the whole Indonesia, here. Jadi.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya kalau dipikir, kan, maksudnya kan tidak terbatas juga, LPSK, karena di bawahnya, makanya kenapa masuk lembaga penyedia layanan, sebagai salah satu pendamping korban, maksudnya itu.

Saya kira *clear*, ya, Bu

KETUA RAPAT:

Selesai ya? Cukup ya? Mbak Esti, *clear* ya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

191 itu betul, 191.a.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Kok, tadi yang 189 itu, ya aku setuju itu masuk. Pasal 24, "Korban dapat didampingi", betul ya? "Korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan". Dapat, berarti boleh tidak.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ya karena di.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Yang Pasal 24.

KETUA RAPAT:

Mbak Esti, kan, minta imperatif, kan?

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Ya.

KETUA RAPAT:

Bukan fakultatif, karena kan fakultatif, atau mintanya

PESERTA RAPAT: 02.33.38

Atau fakultatif.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Korban menurut saya kok harus didampingi, korban kekerasan seksual itu.

KETUA RAPAT:

Gimana, Prof. ?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kan pada dasarnya pendampingan itu kan merupakan hak. Pertanyaan kita, seandainya kalau korban itu tidak mau didampingi? Nah, harus persetujuan. Yang paling penting, kan, adalah *with concern victim*. Kalau dia tidak mau didampingi, kita pasang kata “wajib”, kan berbahaya, Bu.

KETUA RAPAT:

Nanti kayak kasus Covid, Bu. Wajib dikarantina. *Enek sing mboten-mboten.*

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Saya kira *clear* ini.

KETUA RAPAT:

Ya, *clear* ya? Mbak Esti, *clear* ya? Mbak Esti, *clear* ya. Mbak Esti, ketok ya? Oke, kita lanjut.

(SETUJU)

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

209.

KETUA RAPAT:

Ini agak panjang, Prof. 209 sampai 235. Oke, cukup, setengah jam terakhir.

Silakan, TA, 209 sampai 235.

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Baik.

DIM Nomor 209, usulan dari DPR, berbunyi, Pasal 22,
“Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan tenaga kesehatan yang melakukan penanganan terhadap korban, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika diberikan tidak dengan itikad baik”.

Lalu, usulan dari Pemerintah, Pasal 27 berbunyi,
“Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang sedang melakukan penanganan terhadap korban, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan itikad baik”.

Lalu selanjutnya, DIM Nomor 217 sampai dengan DIM 235. Ini merupakan bagian dari Pasal 23, usulan DPR.

DIM 217 usulan DPR, ayat (3) berbunyi,
“penyidik, penuntut umum, hakim di pengadilan, dan LPSK, wajib memberitahukan hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual”.

Usulan dari Pemerintah, menjadi berbunyi, ayat (3),
“penyidik, penuntut umum, dan hakim, wajib memberitahukan hak restitusi kepada korban”.

DIM Nomor 218, usulan dari DPR, ayat (4),
“pembayaran restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa”.

Usulan dari Pemerintah, ayat (4) berbunyi,
“restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa”.

DIM Nomor 219, ini substansi baru dari Pemerintah, ayat (5) berbunyi,
“penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat”.

DIM Nomor 220, usulan dari DPR ayat (5), berbunyi,
“pembayaran restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikembalikan kepada pelaku apabila”.

Pemerintah, usulan Pemerintah, berbunyi, ayat (6),
“restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada pelaku dalam hal”.

DIM Nomor 202, eh maaf, redaksional. DIM Nomor 222 huruf b., usulan DPR berbunyi,
“perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum dan/atau”.

Usulan dari Pemerintah, huruf b. dihapus.

Lalu, DIM Nomor 224, usulan DPR, ayat (6) berbunyi,
“pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Usulan dari Pemerintah menjadi, ayat (7),
“restitusi diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima”.

DIM Nomor 225, usulan DPR, berbunyi, ayat (7),
“Penuntut umum menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima”.

Rumusan usulan dari Pemerintah, berbunyi, ayat (8),
“Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada terpidana dan korban dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima”.

Lalu, DIM Nomor 226 usulan dari DPR, ayat (8) berbunyi,
“Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan”.

Usulan dari Pemerintah menjadi ayat (9), berbunyi,
“dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan”.

Selanjutnya DIM Nomor 228, ayat (10), usulan Pemerintah, eh usulan DPR, berbunyi,

“Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi”.

Usulan rumusan dari Pemerintah menjadi ayat (11), berbunyi,
“Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya DIM Nomor 229, ini substansi baru dari Pemerintah, rumusan untuk menjadi ayat (12),

“Dalam hal, dalam hal restitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan harta kekayaan terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) melebihi dari jumlah restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, Jaksa mengembalikan kelebihanya kepada terpidana.”

Lalu, DIM Nomor 230, usulan dari DPR, ayat (11) berbunyi,
“Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling lama 1 tahun”.

Lalu rumusan dari Pemerintah menjadi berbunyi, ayat (13),
“Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti paling lama 1 tahun”.

Selanjutnya, DIM Nomor 231, ini substansi baru dari pemerintah, dengan rumusan ayat (14),

“Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan....

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pimpinan, ini terlalu panjang. Kita *cut* dulu di mana, *deh*, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Cuma ini satu pasal.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Bisa dibahas per beberapa ayat, *enggak* terlalu panjang, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kalau mau dipenggal.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Tapi *enggak* apa-apa juga ya, karena ini kan ada kawan kita lain, mungkin yang secara virtual juga mengikuti rapat ini, *gitu*.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Enggak, maksudnya ini kita satu-satu, kalau ini kan *skip*.

KETUA RAPAT:

Ya ini satu pasal, sebenarnya, jadi ya, panjang memang. Ga papa, diselesaikan dibaca saja dulu, nanti bahasnya baru satu-satu, ya. Silakan, 232 itu, kan?

TIM AHLI BADAN LEGISLASI (AGUNG ANDRI):

Ya, saya ulangi, tadi terpotong di DIM Nomor 231.
DIM Nomor 231, rumusan baru di pemerintah ayat (14),
“Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha korporasi paling lama 1 tahun”.

Lalu DIM Nomor 2, 232, substansi baru dari Pemerintah, dengan usulan rumusan ayat 1(5),
“Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan (14) dilakukan dengan memperhitungkan restitusi yang telah dibayar secara proporsional”.

Lalu, DIM Nomor 233, substansi baru dari Pemerintah, dengan rumusan ayat (15),
“Dalam hal pelaku tidak mau mampu dan tidak ada pihak ketiga yang membayar restitusi kepada korban, negara memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang didasarkan pada penilaian LPSK”.

Lalu, DIM Nomor 234 usulan DPR, berbunyi ayat (12),
“Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Usulan dari Pemerintah, ayat (12) ini dihapus.

Lalu, DIM Nomor 235, usulan DPR berbunyi, ayat (13),
“Berita acara pelaksanaan putusan restitusi disampaikan kepada”.

Usulan rumusan dari Pemerintah, ayat (16) menjadi,
“Jasa, jaksa membuat berita acara pelaksanaan eksekusi dan disampaikan kepada”.

Lalu, DIM Nomor 239, eh ya, maaf, selesai, iya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, tadi 229 sampai, hah? Eh, *sorry, sorry*,

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Dua tujuh belas. ~~Dua tujuh belas.~~

KETUA RAPAT:

Dua

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Dua tujuh belas.

KETUA RAPAT:

Ya, 209 sampai 235, agak panjang memang. Eh, silakan 209 dulu. Oke?

.... (*Rekaman tidak jelas*)

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Coba, Pak Wamen, pada DIM 224,

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Saya sendiri bingung ini, Pak.

KETUA RAPAT:

Dua kosong Sembilan, *clear* ya?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Ya, ya, setuju, karena

KETUA RAPAT:

Mbak Esti 209, *clear nggih*.

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang baru Pak Supriansa, kita masuk ke restitusi,

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Bukan, 217.

KETUA RAPAT:

Ya, benar, restitusi, 217, 218, 219. Atau kita bahas dulu 217, 218? Karena 219 kan substansi baru. Silakan, 217, Prof, 218.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang Mulia.

Dua tujuh belas kita melakukan usulan untuk LPSK itu tidak dicantumkan, karena LPSK itu tidak wajib memberitahukan hak atas restitusi. Melainkan LPSK itu menerima laporan terkait restitusi, itu mengenai DIM 217.

Kemudian 2, 218, di situ kata-katanya “pembayaran restitusi” kita ganti dengan istilah “restitusi”. Sebab, kalau pembayaran restitusi itu seakan-akan sudah eksekusi, padahal kan perkara baru mulai. Itu hanya betul-betul istilah tapi cukup prinsip.

Demikian, untuk 217, 218.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Sodik.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Jika LPSK dicantumkan di sana wajib, Pak, ya, apa tadi, wajib memberitahukan, kemudian prakteknya, lupa atau apa, LPSK tidak memberitahukan, jadi masalah tidak, Pak?

KETUA RAPAT:

Kan, sudah dihapuskan, Pak

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Ingin meyakinkan saja, perlunya itu dihapus, begitu, ya *enggak*? Sebab kalau LPSK tidak memberitahukan, kan menjadi masalah. Makanya saya setuju, Pak, dengan penghapusan itu, saya mengatakan begitu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Clear ya?

(RAPAT: SETUJU)

Mbak Esti, 217, 218?

(rekaman suara tidak jelas, gangguan sinyal)

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

LPSK dikasih kesempatan dulu, silakan LPSK

KETUA RAPAT:

Silakan, LPSK!

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Baik. Jadi, memang biasanya itu memang kami yang juga memberitahu. Karena misalnya ada penyidik atau penuntut umum yang tidak mem, apa namanya, tidak memberitahu, itu biasanya pada saat kami menurunkan tim investigasi, itu kami melakukan wawancara kepada korban dan keluarga korban tentang hal-hal apa yang mereka ingin untuk diganti, menjadi bagian dari ganti rugi. Jadi saya, maaf, saya agak berbeda pendapat dengan.

KETUA RAPAT:

Enggak apa-apa, Bu. Coba, coba, coba, Bu.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Saya setuju dengan, sebenarnya lebih setuju dengan usulan dari DPR *sih*, bahwa LPSK itu perlu dicantumkan, karena jangan sampai kalau kemudian yang, yang APH tidak menyampaikan, begitu, nanti tidak ada yang menyampaikan kalau, dan biasanya kami yang memang menyampaikan, *gimana* itu?

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin Pimpinan.

Apakah selama ini APH itu wajib menyampaikan soal restitusi? Di undang-undang yang lain apakah sudah ada kewajiban untuk itu? Belum? Kalau itu kan undang-undang di sini kita berikan kewajiban itu kepada mereka sekarang.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Eggak masalah dengan APH-nya. Saya hanya masalah bahwa LPS, eh, menurut saya, LPSK perlu untuk dimasukkan.

Ya, kenapa?

KETUA RAPAT:

Oke, ya tetap ya?

PESERTA RAPAT:

217 tetap kan?

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Jadi maksud saya, bahwa

KETUA RAPAT:

Kita ketok ya?

PESERTA RAPAT:

Ya, ketok.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Konsekuensinya berat, *loh*, ini, LPSK. Seluruh (*rekaman suara tidak jelas*), pelecehan seksual, ini

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

LPSK begini, Ketua, kawan-kawan ini mau memahami keadaan daripada LPSK. Kalau LPSK bersedia pada posisi kalimat wajib itu, tidak ada masalah.

Nah, bisa dipikirkan dulu LPSK, mau menempatkan posisinya sama dengan kewajiban yang telah ditetapkan kepada penuntut.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Kalau *enggak*, sanksinya apa?

KETUA RAPAT:

Pak Supriansa, tu norma, kan, norma dari kita.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Iya. Jadi... (*rekaman suara tidak terdengar*)

KETUA RAPAT:

Bukan, ini bukan pemberitahuan. Ini konfirmasi saja.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kita tetap, kembali kepada rumusan semula saja, tetap, tetap.

F- PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

(*Rekaman tidak jelas, ucapan tidak terdengar*)

KETUA RAPAT:

Saya kan sudah ketok tadi, tapi Pak Supriansa *pengen challenge*, kan *gitu*.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ya, mungkin, Pimpinan, LPSK itu juga harus dikasih tahu. Ini seluruh Indonesia, *loh*, apa dia sudah memiliki seluruh Indonesia, kemampuannya? Itu wajib soalnya, bukan sunah ini.

KETUA RAPAT:

Ya, kan tadi dibilang.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Yang Mulia.

KETUA RAPAT:

Komisi III sedang menambahkan anggaran LPSK. Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Enggak, kan tadi sebetulnya dalam DIM Pemerintah (*suara tidak jelas*), dalam DIM pemerintah kan tadi ingin mengeluarkan LPSK, tapi LPSK menyampaikan, sebenarnya LPSK yang wajib. Ya sudah, kita kembalikan DIM-nya tetap, selesai.

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Sedikit, sedikit, sedikit, Pak. Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan. Pak, itu boleh LPSK sejajar dengan perangkat hukum begitu kedudukannya?

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Pemberitahuan seperti ini ya, Pak?

F- P. GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.):

Itu pertanyaannya. Yang kedua yang tadi, Pak, jika LPSK katakanlah lupa atau lalai, dia tidak memberitahukan, berarti kena sanksi dong. Sanksinya apa dan bagaimana sanksinya?

Makanya saya dari awal, setuju dengan tidak dicantumkannya. Pertama, keraguan apakah sejajar dengan perangkat hukum? Yang kedua adalah jika LPSK dalam keadaan terlalai, tidak memberikan (*ucapan tidak jelas*) kena sanksi dong? Begitu, Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Prof. LPSK, ada di virtual, Teh Selly. Siapa tadi yang di virtual mau bicara?

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Saya, Illiza.

KETUA RAPAT:

Oh, Bu Illiza. Saya *enggak* bisa lihat, Bu Liza, jadi meraba-raba. Silakan, Bu Illiza.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Mohon maaf.

Ya, itu kan karena LPSK itu kan menerima tugas pendampingan. Maka LPSK juga harus mengetahui, meskipun tidak wajib memberitahukan hak

restitusi. Tapi dalam prosesnya, LPSK dapat menerima informasi dalam rangka (*ucapan tidak jelas, rekaman suara hlang*).

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Izin, redaksi mungkin, Ibu.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Jalan tengahnya mungkin LPSK ... (*ucapan tidak jelas, rekaman suara hlang*).

KETUA RAPAT:

Coba, coba. Prof, jadi “wajib” diganti “dapat”? Atau “bisa”? Terserah.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kalau wajib, mengapa aparat penegak hukum wajib? Karena, ya, dia ada di seluruh Indonesia. Kan, jaksa sampai ke Kejaksaan negeri. Itu sebabnya mengapa kita tidak mewajibkan LPSK. Tapi tadi LPSK minta dilibatkan dan wajib, ya sudah, kembali kepada DIM-nya.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Oke, oke.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Jangan *gitu*, Prof, jangan *gitulah*.

KETUA RAPAT:

Silakan, LPSK.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Ya, oke, kalau kemudian menjadi norma baru bahwa APH wajib memberitahu, oke, saya terima itu, LPSK tidak diwajibkan. Yang memang saya bicarakan tadi adalah selama ini, selama ini yang terjadi adalah memang APH itu sering kali tidak menyampaikan soal restitusi, sampai kemudian LPSK turun untuk memberi, memberitahu tentang restitusi (*ucapan tidak jelas, rekaman suara hlang*) keluarga korban dan korban, untuk ganti rugi.

Jadi, saya sedang membicarakan tentang apa yang sedang terjadi pada saat ini. Tapi saya paham, implikasinya menjadi sangat berat bagi

LPSK, apabila kemudian kami diwajibkan. Saya hanya, hanya merasa khawatir saja.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Itu usulan Pemerintah, Ibu. *Statement* Ibu mengatakan lebih (*ucapan tidak jelas, gangguan sinyal*). Ya, saya ikut Ibu, tetap.

LPSK (LIVIA ISTANIA DF ISKANDAR):

Saya mengoreksi, saya mengoreksi apa yang tadi saya.

KETUA RAPAT:

Oke. *Clear* ya, 217 kita pakai DIM Pemerintah. Mbak Esti, dok ya?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Sebentar, izin, izin, izin. *Enggak*, ini memperjelas saja. Sebenarnya itu menarik.

KETUA RAPAT:

Wis jelas kok.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Belum.

KETUA RAPAT:

LPSK-nya *wis ngomong*.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Bukan, bukan LPSK yang punya kewajiban memberitahukan ke korban, itu mungkin dianggap *enggak*. Tetapi justru pertanyaan saya, bahwa APH itu wajib memberitahukan restitusi kepada korban dan LPSK itu, itu beda *enggak* maknanya dengan LPSK memberikan, wajib memberikan, memberitahu ke korban, *gitu loh*, Ketua.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Pimpinan. Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Gimana, Kak Tobas?

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Oke, jadi ini kan saya, saya setuju dengan usulan dari Pemerintah. Karena memang kan, *based*-nya ini *based case*, gitu. Kasus. Jadi, *enggak* mungkin kemudian LPSK di setiap kasus wajib me, wajib hadir, ya, untuk memberitahukan. Itu *clear*-lah, ya.

Nah, yang kedua, dalam diskusi kita pada hari , kan kita juga ingin memerankan LPSK, ya. Karena itu, nanti pada pasal berikutnya, nanti mungkin akan masuk ke sana, kita bisa tambahkan tugas khusus untuk LPSK, dalam rangka untuk memastikan (***ucapan tidak jelas, gangguan sinyal***)

Enakan di ruang Baleg, nih, kayaknya.

Jadi, ya jadi kita kasih tugas khusus ya, untuk memastikan pemenuhan hak korban, ya. Setiap kasus, setiap kasus kekerasan seksual ini, ada laporannya dan sebagainya, dan di situlah peran dan fungsi LPSK untuk (***suara menghilang, gangguan sinyal***), mungkin sudah memberitahukan atau belum. Ini korbannya dipenuhi *enggak* haknya, dilanggar *enggak* haknya, saksinya gimana. Jadi, tugas itu kita normakan saja sekalian, sebagai tugasnya LPSK yang memang lebih besar, gitu ya, (***suara tidak jelas, gangguan sinyal***) hak korban dan hak saksi.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Kalau, Kak Willy, kalau begitu, usulan Mbak Luluk itu jadi oke. Supaya LPSK itu mengetahui terkait dengan restitusi yang menjadi kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim tadi, maka perlu juga memberikan pemberitahuan kepada korban dan juga kepada LPSK.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Bukan pendampingannya, LPSK-nya memang, saya yakin *enggak* punya kemampuanlah, kalau seluruh korban harus didampingi oleh LPSK. Tetapi ketika penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak restitusi kepada korban, itu tinggal ditambah kepada korban dan kepada LPSK. Jadi, LPSK bisa ikut mengawal berdasarkan pemberitahuan yang diberikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim tadi.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Izin, Pimpinan.

Menyambung yang Tobas tadi katakan, sebetulnya kemarin kita sempat bahas soal *victim trust fund*, kan? Nah, itu kita mau *exercise*, nanti *gimana* konsepnya.

Dan, di sini ada DIM 233, “dalam hal pelaku tidak mampu dan tidak ada pihak ketiga”, nah, ini kita juga mau menanyakan, pihak ketiga ini masuk di mana pengaturannya, karena belum terdefiniskan.

Ya, mungkin setelah ini, Pimpinan, kita bahas yang *victim trust fund* dan penguatan peran LPSK. Mungkin itu usulan kongkritnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tapi itu, agak loncat itu, kan?

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sek, ya, ya, ya, sabar Bu.

Nggih, Opung.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ya, terima kasih.

Jadi, saya pikir, justru dalam pembuatan undang-undang ini, kita memberdayakan LPSK. Jangan dianggap anak bawang terus. Justru kita besarkan mereka. Seluruh Indonesia harus mampu, gitu *loh*. Karena adanya rancangan undang-undang ini, kita buat mereka mampu. Karena seharusnya, tidak satu pun korban yang tidak ditangani oleh LPSK. Ini harus. Kita akan besarkan dia dengan rancangan undang-undang ini. Makanya Komisi III menambah anggaran mereka.

F- P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ketua, Ketua, Ketua. Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Kakak Hendrik.

F- P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Saya mengapresiasi sekali niat baik sebagian besar di antara kita untuk memberi peran lebih kepada LPSK. Tetapi rancangan undang-undang ini tidak mengatur norma untuk penguatan institusi, itu termasuk juga anggarannya.

Jadi, ini kan dua hal yang berbeda. Niat baik itu akan memberi peran lebih kepada LPSK, idealnya kalau diikuti dengan penguatan institusi LPSK dan anggaran. Apakah norma itu ada dalam rancangan undang-undang ini? Tidak!

Oleh karena itu, kita juga jangan terlalu berlebihan memberi peranan, ya? Iya, kita niatnya itu baik, niatnya itu baik, tapi niat itu menjadi tidak realistis kalau tidak ada penguatan institusi dan anggaran, gitu loh

Apakah rancangan undang-undang ini mengatur norma penguatan institusi dan anggaran? Tidak. Untuk LPSK, tidak. Jadi saya kira rumusan Pemerintah tadi itu sangat, sangat realistis, dan itu yang lebih baik.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Undang-undang ini tidak menguatkan secara implisit, tidak, Pak. Tetapi, dengan ada undang-undang ini, tugas LPSK itu lebih kelihatan jelas. Bukan di sini dituliskan di undang-undang ini, tidak juga.

F- P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Nggak, Jendral.

F- PDIP (MAYJEN TNI. MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Begini, sebentar Pak, sebentar. Jadi, seluruh korban yang ada sekarang, karena undang-undang ini, dengan banyaknya persoalan kekerasan seksual itu, justru dia dikuatkan lembaga ini. Bukan kita biasa-biasa saja.

Karena alasan membuat undang-undang ini, kan, banyaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan kekerasan seksual ini. Justru kita kuatkanlah LPSK ini, karena merekalah lembaga yang ditunjuk Pemerintah.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

F- P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Ya saya setuju itu, tetapi kan kita juga harus realistis, apakah LPSK saat ini, dengan kondisi institusi dan kemampuan anggaran yang ada ini, layak *enggak* kita beri tanggung jawab lebih seperti itu?

Bisa menjadi layak kalau dalam rancangan undang-undang ini kita juga perkuat institusinya dan perkuat anggarannya. Sementara itu kan enggak mungkin kita atur dalam normanya di sini. Karena *enggak* relevan, kita atur itu di sini.

KETUA RAPAT:

Oke, Kakak Hendrik. Saya mau tanya kepada Pemerintah saja, apakah usulan Mbak Esti dan Bu Luluk tadi, ya, pastilah, kan *tak omonge. Iki. Oya, tak balik*, usulan Bu Luluk dan Mbak Esti tadi, *wis, puas nggih? Puas nggih?* Ya, kan, kena pasal ke aku.

Apakah usulan Bu Luluk dan Mbak Esti tadi, di dalam norma yang diusulkan Pemerintah, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Jadi, LPSK-nya ditambahkan di belakang. Itu usulannya.

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Saya tanyakan kepada aparat penegak hukum, ada dua di sini ini. Gimana, Bu Ratna dari kepolisian dan Bu Ratih, silakan.

KETUA RAPAT:

Bu Ratih dulu atau Bu Ratna? Bu Rita dan Ratih, ya?
Silakan, Bu Rita.

BARESKRIM POLRI (RITA WULANDARI WIBOWO):

Terima kasih, Pimpinan.

Mohon izin, terkait dengan penyampaian restitusi yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum, selama ini saya sendiri selaku penyidik, yang menangani kasus, khususnya di *human trafficking*, tindak pidana perdagangan orang, sudah melakukan itu di Bareskrim Polri.

Jadi, kami sudah mewajibkan setiap penyidik yang menangani kasus TTPO, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pasal 48 ayat (**suara terputus, gangguan sinyal**) dan kekerasan seksual.

Demikian, terima kasih.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Kalau diizinkan, Bu Ratih dari Kejaksaan.

KETUA RAPAT:

Silakan, sangat diizinkan, Prof.

KEJAKSAAN (RATIH ANDRAWINA SUMINAR):

Ya, izin, Pimpinan.

Kalau komitmen untuk menyampaikan pemberitahuan hak korban terkait restitusi, itu sudah kami bangun. Dan tidak hanya perkara untuk di TPPO, tapi khususnya untuk pemenuhan asas keadilan bagi korban perempuan dan anak, itu sudah kami bangun.

Kemudian terkait apabila APH diwajibkan untuk meneruskan atau melaporkan pemberitahuan restitusi ini ke LPSK, khawatirnya malah menghambat penanganan perkara. Satu, kita fokus untuk pemenuhan, oke, kita sudah beritahukan, dan kita laporkan kepada LPSK. Tapi proses ini kan lebih sifatnya, kan, administratif dan harus formal, melalui surat.

Kita bayangkan penyidik, tingkat penyidikan se-Indonesia, mengirim pemberitahuan ke LPSK. Penuntut umum se-Indonesia, hakim se-Indonesia, mengirimkan ke LPSK, terus habis itu apa, *what's next?* Apa yang dilakukan LPSK? Takutnya jika kita ini melewati kewajiban ini, akan menghambat penanganan perkara.

KETUA RAPAT:

Bu, pakai *mic*, Bu, tidak kedengaran.

KEJAKSAAN (RATIH ANDRAWINA SUMINAR):

Ya, akan menghambat penanganan perkara. Setidaknya dapat dipertimbangkan, kalau situasional saja, Pimpinan. Jadi, untuk perkara tertentu yang memang itu kita butuh koordinasi lebih intens dengan LPSK, kita dapat memberitahukan ke LPSK, untuk pendampingan, pemenuhan hak-hak korban, tapi tidak untuk semua situasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Clear ya? Ya, Mbak, ya? Bukan iya, usulan njenengan enggak bisa, Allahu akbar. Melahirkan kerumitan baru. Sama seperti.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Eggak apa-apa, cuma dalam bayangan saya sebenarnya karena ini memang juga *lex specialis*, bayangan kita memang justru dari awal sampai akhir itu akan ada sistem yang benar-benar sangat terpadu, terintegrasi, dan kita enggak berpikir itu akan ada komplikasi, gitu. Karena apa? Karena ini memang berbeda, gitu loh.

Jadi, ya *nuwun sewu*, jadi ya enggak boleh kalau kemudian ada ego sek, apa, *ego sectoral*, ya, dan semua ini memang dalam rangka, ya, memperkuat agar mulai dari awal sampai akhir, ini benar-benar bisa memenuhi korban. Jadi, mohon maaf, Ibu.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Izin, Ketua, ya. Izin, Ketua.

Saya menambahkan juga. Saya kira tidak berat, kalau yang mengirim surat, begitu kasus itu ada, lalu ada soal restitusi, bisa kemudian disampaikan di LPSK. Sebenarnya tugas LPSK itulah yang kemudian bisa mendampingi supaya hak yang harus diterima oleh korban itu bisa diketahui oleh korban.

Nah, menurut saya, tinggal LPSK ini kan tadi, harus berkirim surat ke LPSK sekian banyak. LPSK hanya menerima surat, masak tidak mampu? Menurut saya tidak persoalan.

Tetapi ada kepastian, karena kita juga tidak bisa memungkiri, masih banyak, masih ada institusi yang seharusnya membuat, terkait dengan restitusi ini, tetapi tidak dilakukan. Nah, fungsi LPSKlah ini yang kemudian kita berikan mandat untuk bisa mengawasi, mendampingi. Begitu, Pak.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Izin, Pak Ketua. Izin, Pak Ketua, Iliza.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Mati kok? Oh ya sudah, hidup lagi.

KETUA RAPAT:

Ngomongnya belum berhenti, e.

F- PDIP (MY ESTI WIJAYATI):

Jadi, kalau LPSK-nya tidak keberatan untuk dikirim surat, *yo enggak apa-apa toh*, Pak. Bikin surat setiap kasus, apa susah, sih? Menurut saya, petugas administrasinya banyak, kok. Justru itu sambil saling mengingatkan antar institusi.

Begitu, Pak, terima kasih.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Izin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar.

Ya, Bu Illiza, singkat, habis itu baru ke teman-teman yang di ruang sidang.

F- PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.):

Baik, saya ingin tanyakan saja, sebetulnya ini kan, enggak ribet. Kalau sistem elektronik sekarang kan bisa juga dibangun aplikasi yang bisa langsung terkoneksi terhadap LPSK ini, begitu. Kalau itu memungkinkan secara aturan-aturan, itu bagaimana? Mungkin itu saja, Pak Ketua.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Interupsi.

Mengenai usulan DIM 217, "*Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK*". Setuju, sudah.

KETUA RAPAT:

Kita ketok, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Sudah.

Baiklah, Ibu-Bapak semua, karena ini waktu sudah 16.30, kita, bukan besok lagi, mau lanjut sampai malam loh ini?

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Lanjut dong.

KETUA RAPAT:

Becanda, Mbak. *Ora*. Saya pikir cukup dulu, biar kita endapkan dulu, ada beberapa hal yang perlu kita alami. Jadi, nanti *konco-koncomu* komplain *neh*. Bukan, dibilangin, "Ini kok diburu-buru", tergesa-gesa. Ini maju kena, mundur kena kita, iya. Kita proses cepat, dibilang terburu-buru, tergesa-gesa. Kita lambat, dikejar-kejar juga, inilah.

Terima kasih.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Pimpinan, sebentar, saja.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Pak Tobas.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Ini, karena mau diskors, saya mau menyisakan PR buat Pemerintah untuk nanti di awal kita akan bahas lagi. Pertanyaannya adalah, dari semua ini, yang nanti akan melakukan *assessment*, menghitung restitusi itu...

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Ada dalam undang-undang, dalam ini.

F- P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., L.L.M.):

Ya, berarti kan pada tahapan di awal sudah, sudah dilakukan *assessment*.

Ya, sudah, oke, itu saja.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Iya, sekalian *closing* juga, untuk Pemerintah juga, mohon maaf ya, Ketua, Pemerintah, ya.

Jadi, yang tanggungan dengan hutang pembahasan yang tertunda memang dimohon untuk segera didalami, yang terkait dengan permasalahan aborsi, kemudian juga yang berbasis (*suara terputus*) yang berikutnya ternyata ada banyak sekali komplain.

Ini, ini kan harus kita dengarkan dan kita sampaikan, karena pihak di luar enggak punya jangkauan untuk masuk ke dalam. Itu yang terkait dengan pemaksaan hubungan seksual.

Karena kalau mau dicek lagi nanti, di KUHP atau di RKUHP, itu benar-benar itu akan berbeda. Dan ini enggak bisa mengakomodasi kekerasan seksual yang terkait dengan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Ini mohon untuk dipertimbangkan. Walaupun ini pasalnya ada di pasal yang, eh, DIM nomor awal-awal, tetapi saya kira ini kan bukan harga mati, begitu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Udah kayak NKRI aja ini.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Ya

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):

Ya, mungkin, Pemerintah, soal yang kemarin kita bahas di *victim trust fund*, mungkin bisa ada waktu untuk mulai dikonsepsikan, mumpung kita berbicara tentang restitusi. Jadi, besok bisa sudah mulai dibahaslah, kira-kira apakah penormannya seperti apa atau masih mau idenya dilempar untuk kita diskusikan bersama, seperti apa.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya tapi sebenarnya kalau Pemerintah ini mau ini, ini kan norma dari kita, ya. Sebenarnya kita.

Bukan, ini hak inisiatif DPR, toh? Kadang-kadang kita ini lupa diri, lupa posisi. Saya ini ingin ngatain itu aja. Ini undang-undang dari, untung masih baik hati Prof ini.

Silakan, Prof.

WAKIL MENTERI KEMENKUMHAM RI (Prof. Dr. EDDY O.S. HIARIEJ, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Ya, Yang Mulia, saya kira apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi, yang menjadi perhatian kami, ada beberapa hal yang harus kita selesaikan adalah mengenai, apa namanya, yang pertama adalah mengenai kekerasan seksual berbasis online, yang akan kita sempurnakan.

Yang kedua adalah eksploitasi seksual dalam DIM 87, akan kita hidupkan lagi dengan reformulasi, termasuk juga mengenai perbudakan seksual. Ada tiga hal itu.

Dan kami pun sudah berbicara di tim internal pemerintah untuk mengakomodasi *victim trust fund*, untuk nanti kita lihat dalam masalah restitusi khusus pihak ketiga.

Apa yang diminta, kita sanggupilah.

F- PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Mantap.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, pihak Pemerintah dan teman-teman semua. Memang kalau kita berbuat baik, *alhamdulillah* dapat pujian. Tapi kita *silap* sedikit, kita siap menerima caci-maki semuanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sidang saya skors sampai besok jam 13.00.

(RAPAT DISKORS PUKUL 16.31 WIB)

**Jakarta, 30 Maret 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

ttd

Widiharto, S.H., M.H.